

DATA JUMLAH IZIN ONLINE YANG TERBIT
BULAN JANUARI - MARET 2022
DPM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JENIS IZIN	TRIWULAN I									JANUARI - MARET		
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)			
A. IZIN POKOK													
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	17	17	100,00	26	26	100,00	1	1	100,00	44	44	100,00
2	SITE PLANE	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	IMB	3	3	100,00	3	3	100,00	2	2	100,00	8	8	100,00
4	SLF	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	PEMECAHAN IMB	18	13	100,00	36	36	100,00	25	25	100,00	79	79	100,00
B. IZIN BIDANG USAHA													
6	NIB	325	325	100,00	358	358	100,00	1017	1017	100,00	1700	1700	100,00
7	SIUP												
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	SIUJK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	TD USAHA PARIWISATA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	IZIN TRAYEK	11	11	100,00	7	7	100,00	19	19	100,00	37	37	100,00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22	IZIN PENYELI NGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24	IZIN PENYELI NGGARANAAN REKLAME	45	45	100,00	36	36	100,00	84	84	100,00	165	165	100,00
25	TDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

NO	JENIS IZIN	TRIWULAN I									JANUARI - MARET		
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)			
C. IZIN PROFESI													
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	23	23	100,00	20	20	100,00	40	40	100,00	83	83	100,00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	17	17	100,00	5	5	100,00	40	40	100,00	62	62	100,00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	0	0	0,00	0	0	0,00	15	15	100,00	15	15	100,00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	4	4	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	7	7	100,00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	0	0	0,00	0	0	0,00	4	4	100,00	4	4	100,00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	2	2	100,00	2	2	100,00	9	9	100,00	13	13	100,00
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	7	7	100,00
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	1	1	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00	5	5	100,00
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00	2	2	100,00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
D. IZIN OPERASIONAL													
55	IZIN KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
56	IZIN APOTEK	1	1	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00
57	IZIN TOKO OBAT	1	1	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00
58	LAIK SEHAT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

NO	JENIS IZIN	JANUARI			TRIWULAN I						JANUARI - MARET		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	FEBRUARI			MARET			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
					JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)			
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	2	2	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00
63	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
64	IZIN HEMODIALISA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
65	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
66	SPP-IRT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
67	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
68	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
69	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	0	0	0,00	0	0	0,00	28	28	100,00	28	28	100,00
70	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00
71	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	0,00	2	2	100,00
72	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	JUMLAH	475	475	100,00	503	503	100,00	1302	1302	100,00	2280	2280	100,00

Temanggung, 1 April 2022
An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,

ARIF AGUNG SUSAPTO, SH.MM
NIP.19670317 199703 1 004



**DATA JUMLAH IZIN ONLINE YANG TERBIT
BULAN APRIL - JUNI 2022
DPM KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JENIS IZIN	TRIWULAN II									APRIL - JUNI		
		APRIL			MEI			JUNI			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)			
A. IZIN POKOK													
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	27	27	100,00	2	2	100,00	6	6	100,00	35	35	100,00
2	SITE PLANE	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	PBG	0	0	0,00	5	5	100,00	6	6	100,00	11	11	100,00
4	SLF	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	PEMECAHAN IMB	32	32	100,00	8	8	100,00	35	35	100,00	75	75	100,00
B. IZIN BIDANG USAHA													
6	NIB	266	266	100,00	296	296	100,00	302	302	100,00	864	864	100,00
7	SIUP	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	SIUJK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	TD USAHA PARIWISATA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	IZIN TRAYEK	16	16	100,00	0	0	0,00	4	4	100,00	20	20	100,00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	29	0	0,00	14	0	0,00	37	0	0,00	80	0	0,00
25	TDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	0,00

NO	JENIS IZIN	TRIWULAN II									APRIL - JUNI		
		APRIL			MEI			JUNI			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENASE IZIN ONLINE (%)
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENASE IZIN ONLINE (%)			
C. IZIN PROFESI													
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	42	42	100,00	11	11	100,00	25	25	100,00	78	78	100,00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	56	56	100,00	23	23	100,00	46	46	100,00	125	125	100,00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	68	68	100,00	53	53	100,00	134	134	100,00	255	255	100,00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	6	6	100,00	0	0	0,00	6	6	100,00	12	12	100,00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	3	3	100,00	1	1	100,00	0	0	0,00	4	4	100,00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	5	5	100,00	4	4	100,00	7	7	100,00	16	16	100,00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	4	4	100,00	0	0	0,00	12	12	100,00	16	16	100,00
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	3	3	100,00	2	2	100,00	7	7	100,00	12	12	100,00
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	1	1	100,00	1	1	100,00	7	7	100,00	9	9	100,00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	1	1	100,00	3	3	100,00	5	5	100,00	9	9	100,00
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	2	2	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	0,00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	3	3	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3	3	100,00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	1	100,00	0	0	0,00	14	14	100,00	15	15	100,00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	7	7	100,00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
D. IZIN OPERASIONAL													
55	IZIN KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
56	IZIN APOTEK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
57	IZIN TOKO OBAT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
58	LAIK SEHAT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

NO	JENIS IZIN	TRIWULAN II									APRIL - JUNI		
		APRIL			MEI			JUNI			JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)			
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	2	2	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00
63	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
64	IZIN HEMODIALISA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
65	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
66	SPP-IRT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
67	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
68	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
69	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	0	0	0,00	0	0	0,00	17	17	100,00	17	17	100,00
70	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
71	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
72	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
JUMLAH		569	540	94,90	425	411	96,71	676	639	94,53	1670	1590	95,21

Temanggung, 1 Juli 2022
 An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Sekretaris

ARIE AGUNG SUSANTO, SH.MM
 NIP.19670317 199703 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

MONITORING PERJALANAN DOKUMEN

1. FRONT OFFICE

Diterima tanggal : 30-08-2022
Nomor Registrasi : 975/VIII/2022
Jenis izin yang dimohon : IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Status Permohonan : Baru / Perpanjangan
Nama Pemohon : DANANG SETIAWAN
Alamat Pemohon : Jaranan RT. 001 RW. 011 Wonokerso Tembarak Temanggung
Telp Pemohon : 081227487483
Alamat yang dimohon : Terlampir

Petugas Front Office :

Paraf

2. SEKSI PERIZINAN NON BERUSAHA

Diterima tanggal :
Pengecekan Lapangan :
Staf Penerima : Tgl.

Paraf

Diteliti Oleh Kasi Perizinan Non Berusaha:

3. KABID PERIZINAN

Diterima tanggal : 31/8 22
Disposisi : 22

Paraf

4. KEKURANGAN BERKAS :

Kepada :

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal
 Kabupaten Temanggung

Di -

TEMANGGUNG

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama / No. Telp : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Nama : _____
 Perusahaan : _____
 Alamat : _____
 Perusahaan : _____

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame **Baru / Perpanjangan** sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Temanggung nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan data sebagai berikut :

1	Jenis Reklame :	<input type="checkbox"/> BALIHO <input type="checkbox"/> NEON BOX <input type="checkbox"/> NEON SIGN <input type="checkbox"/> ROUNDTAG <input type="checkbox"/> BANNER	<input type="checkbox"/> VIDEOTRON <input type="checkbox"/> MOVING SIGN <input type="checkbox"/> BILLBOARD <input type="checkbox"/> MEGATRON <input type="checkbox"/> PAPAN	<input type="checkbox"/> TIMPLET <input type="checkbox"/> VINIL <input type="checkbox"/> KAIN <input type="checkbox"/> LEAFLET <input type="checkbox"/> SELEBARAN	<input type="checkbox"/> BROSUR <input type="checkbox"/> PERAGAAN <input type="checkbox"/> STICKER <input type="checkbox"/> POSTER <input type="checkbox"/> PANGGUNG REKLAME
2	UKURAN :	JUMLAH :			
3	TINGGI TIANG :				
4	PERIODE :	<input type="checkbox"/> TAHUNAN	<input type="checkbox"/> BULANAN	<input type="checkbox"/> MINGGUAN	
5	MULAI TANGGAL :	SAMPAI DENGAN :			
6	LOKASI :	<input type="checkbox"/> JALAN NASIONAL	<input type="checkbox"/> JALAN PROVINSI	<input type="checkbox"/> JALAN KABUPATEN	<input type="checkbox"/> JALAN LINGKUNGAN
7	LOKASI PEMASANGAN :	_____			
8	ISI / BUNYI REKLAME :				
9	SISI :	<input type="checkbox"/> 1 MUKA	<input type="checkbox"/> 2 MUKA		

Dengan lampiran :

1. Photocopy KTP;
2. Surat Kuasa dari Perusahaan (Apabila utusan dari perusahaan, organisasi, dll);
3. Konten Reklame yang akan dipasang;
4. Foto dan Peta Lokasi (Jika pemasangan bukan di panggung reklame);
5. Surat Persetujuan Tanah (Jika reklame dipasang di tanah milik perseorangan);
6. Khusus perpanjangan izin, mohon melampirkan SK terdahulu.

Sebagai bahan pertimbangan, kami menyatakan :

1. Sanggup melepas / membongkar dengan biaya sendiri atas reklame yang sudah habis masa berlakunya;
2. Mematuhi dan memenuhi semua peraturan – peraturan yang ditetapkan beserta sanksi – sanksinya;
3. Apabila bunyi reklame tidak sesuai dengan permohonan, maka reklame tersebut akan dilepas tanpa pemberitahuan pemohon.

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Catatan :

1. Syarat pengambilan SK penyelenggaraan reklame adalah dengan menyerahkan FC bukti pelunasan pajak dan retribusi reklame
2. Sticker izin dan Sticker pajak diberikan pada saat pengambilan SK penyelenggaraan reklame.

SYARAT PERMOHONAN IZIN PROFESI

1. SURAT PERMOHONAN,
2. SURAT KETERANGAN KERJA DARI RUMAH SAKIT/KLINIK,
3. PAS FOTO 4X6 4 LEMBAR (BERWARNA),
4. FC KTP,
5. FC IJAZAH TERAKHIR,
6. FC STR AKTIF,
7. SURAT REKOMENDASI DARI DINAS KESEHATAN (ASLI),
8. SURAT REKOMENDASI DARI ASOSIASI,



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 – 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpm.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor 409-13/REK/VIII/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari saudara DANANG SETIAWAN tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 975/VIII/2022 alamat Jaranan RT.001 RW.011 Wonokerso, Tembarak, Temanggung, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Nomor : 417/REKLAME/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :
- Nama Pemohon : DANANG SETIAWAN
Alamat Pemohon : Jaranan RT.001 RW.011 Wonokerso, Tembarak, Temanggung
Telepon : 081227487483
Nama Perusahaan)*bila ada : PT. BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)
Alamat Perusahaan : Jl. Suyoto No. 3 A Temanggung
Jenis Reklame : Baliho
Narasi Reklame : Semarak Undian Tamades PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)
- KEDUA : Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini pemohon dipungut retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan wajib membayar Pajak Reklame.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak menaati ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Koordinator		31/8
Sub Koordinator		31/8

Ditetapkan di Temanggung
pada Tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S. STP, M. Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
3. Kepala Dinas SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
5. Camat Terkait
6. Arsip.

Kepada :

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung

Di -

TEMANGGUNG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama / No. Telp : DANANG SETIawan / 081227487483 / (0293) 493892
 Alamat : JARANAN RT 01 / 011 Desa NOKERTO TEMBARAK.
 Pekerjaan : PEGAWAI PT DPR BEK TEMANGGUNG
 Nama Perusahaan : PT DPR BEK TEMANGGUNG (PERSERDA)
 Alamat Perusahaan : JL SUYOTO No 3 A TEMANGGUNG

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame **Baru / Perpanjangan** sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Temanggung nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan data sebagai berikut :

1	Jenis Reklame	<input checked="" type="checkbox"/> BALIHO <input type="checkbox"/> NEON BOX <input type="checkbox"/> NEON SIGN <input type="checkbox"/> ROUNDTAG <input type="checkbox"/> BANNER <input type="checkbox"/> VIDEOTRON <input type="checkbox"/> MOVING SIGN <input type="checkbox"/> BILLBOARD <input type="checkbox"/> MEGATRON <input type="checkbox"/> PAPAN <input type="checkbox"/> TIMPLET <input type="checkbox"/> VINIL <input type="checkbox"/> KAIN <input type="checkbox"/> LEAFLET <input type="checkbox"/> SELEBARAN <input type="checkbox"/> BROSUR <input type="checkbox"/> PERAGAAN <input type="checkbox"/> STICKER <input type="checkbox"/> POSTER <input type="checkbox"/> PANGGUNG REKLAME
2	UKURAN	: 3x2 JUMLAH: 4
3	TINGGI TIANG	: 3,5 m (BAMBU)
4	PERIODE	: <input type="checkbox"/> TAHUNAN <input checked="" type="checkbox"/> BULANAN <input type="checkbox"/> MINGGUAN
5	MULAI TANGGAL	: 01 September 2022 SAMPAI DENGAN: 31 Oktober 2022
6	LOKASI	: <input type="checkbox"/> JALAN NASIONAL <input checked="" type="checkbox"/> JALAN PROVINSI <input type="checkbox"/> JALAN KABUPATEN <input type="checkbox"/> JALAN LINGKUNGAN
7	LOKASI PEMASANGAN	: Pertigaan Kali Pango Karangas, Perempatan Pasar Medono, Pertigaan Manon, Pertigaan Jari Ayam.
8	ISI / BUNYI REKLAME	: Semaarak Undian Tamader PT DPR BEK Temanggung (Perserda)
9	SISI	: <input checked="" type="checkbox"/> 1 MUKA <input type="checkbox"/> 2 MUKA

Dengan lampiran :

1. Photocopy KTP;
2. Surat Kuasa dari Perusahaan (Apabila utusan dari perusahaan, organisasi, dll);
3. Konten Reklame yang akan dipasang;
4. Foto dan Peta Lokasi (Jika pemasangan bukan di panggung reklame);
5. Surat Persetujuan Tanah (Jika reklame dipasang di tanah milik perseorangan).
6. Apabila perpanjangan, mohon melampirkan SK terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, kami menyatakan :

1. Sanggup melepas / membongkar dengan biaya sendiri atas reklame yang sudah habis masa berlakunya;
2. Mematuhi dan memenuhi semua peraturan – peraturan yang ditetapkan beserta sangsi – sangsinya;
3. Apabila bunyi reklame tidak sesuai dengan permohonan, maka reklame tersebut akan dilepas tanpa pemberitahuan pemohon.

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami



DANANG SETIawan

Nomor : 450 /BKKTMG/VIII/2022
Lampiran : -

30 Agustus 2022

Yth. Kepala Dinas DPMPTSP

Di

Temanggung

Perihal : Permohonan Ijin Pajak Reklame

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Undian Tabungan Tamades PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) Tahun 2022 pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Bersama ini kami mohon ijin untuk memasang baliho sejak tanggal 01 September sampai dengan 31 Oktober 2022.

Demikian permohonan ini kami buat untuk menjadikan periksa dan mohon persetujuannya.

PT BPR BKK



EKO PUSPOKO
Direktur Utama

Tembusan Yth:

- Dewan Komisaris PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)

KANTOR PUSAT

Alamat : Jl. Suyoto 3A Temanggung

Telp./Fax. (0293) 493892 / 492821, Email : kpotemanggung@yahoo.com



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)
NOMOR : 036 /SKD/VIII/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA UNDIAN TAMADES / DEPOSITO
PT BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)
TAHUN 2022**

DIREKSI PT BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar gemar menabung dalam bentuk tabungan / deposito maka perlu adanya pemberian hadiah melalui undian
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam huruf a perlu di bentuk kepanitiaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Direksi PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) tentang Pembentukan Panitia Undian Tamades / Deposito PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) tahun 2022 ;

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
5. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;

KANTOR PUSAT

Alamat : Jl. Suyoto 3A Temanggung

Telp./Fax. (0293) 493892 / 492821, Email : kpotemanggung@yahoo.com

9. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Kep-10/KR.03/2020 Tentang Persetujuan Atas Pengalihan Ijin Usaha BPR dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung (Perseroda);
10. Kebijakan Umum Dewan Pengawas PD BPR BKK Temanggung Nomor : 001.A/DP/III/2016;
11. Peraturan Direksi PD BPR BKK Temanggung Nomor : 009/PD/III/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR BKK Temanggung;
12. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) tanggal 06 Agustus 2019.

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor ; 415 / HUK-UND / 2020 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan undian gratis berhadiah kepada PT.BPR BKK Temanggung (Perseroda) di Temanggung
2. Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat PT.BPR BKK Temanggung (Perseroda) tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk susunan Panitia Undian Tamades / Deposito PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Panitia dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direksi PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) tahun 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 18 Agustus 2022



EKO PUSROKO
Direktur Utama

PT BPR BKK
DIREKSI



DIDIK MEINING PU
Direktur Umum & Kepatuhan

Lampiran 1 : Keputusan Direksi PT BPR BKK
 Temanggung (Perseroda)
 Nomor : 036/SKD/VIII/2022
 Tanggal : 18 Agustus 2022

**SUSUNAN PANITIA UNDIAN TAMADES / DEPOSITO
 PT PD BPR BKK TEMANGGUNG (Perseroda)
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN KEPANITIAAN
1	Jarot Mulyawan	Komisaris Utama	Penasehat 1
2	Ripto Susilo	Komusaris	Penasehat 2
3	Eko Puspoko	Direktur Utama	Pengarah
4	Didik Meining PU	Direktur Umum & Kepatuhan	Penanggung jawab
5	Fredy Budiyanto	Manajer Cabang Jumo	Ketua
6	Sri Wahyuti	Manajer Cabang Kandangan	Sekretaris
7	Akhsin Adi Wardoyo	Manajer KCU	Bendahara
8	Arif Hardiyanto	Manajer Laporan TI & Akuntansi	Sie Undian & Pengolahan Data
9	Heri Prasetyono	Manajer Cabang Candirot	Sie Undian & Pengolahan Data
10	Musilawati	Manajer Bisnis	Sie Perlengkapan ,Publikasi, Dokumentasi & Keamanan
11	Danang Setyawan	Manajer Cabang Kedu	Sie Perlengkapan, Publikasi, Dokumentasi & Keamanan
12	Tri Wigatiningsih	Manajer Umum	Sie Pengadaan Hadiah
13	Rohmad Bintoro	Manajer Cabang Parakan	Sie Pengadaan Hadiah
14	Susilo	Manajer Cabang Tembarak	Sie Pengaturan Acara, Pengesahan Undian dan Hiburan
15	Susilo Hartono	Manajer Cabang Kaloran	Sie Pengaturan Acara, Pengesahan Undian dan Hiburan
16	Agung Afandi	Manajer Cabang Bulu	Sie Pengaturan Acara, Pengesahan Undian dan Hiburan
17	Rum Bintaryati	Manajer Cabang Ngadirejo	Sie Pengaturan Acara, Pengesahan Undian dan Hiburan
18	Umi Zaedah	SKAI	Sie Konsumsi
19	Sri Sugiarti	Manajer Resiko & Kepatuhan	Sie Konsumsi

**PT BPR BKK
 DIREKSI**


EKO PUSPOKO
 Direktur Utama




DIDIK MEINING PU
 Direktur Umum & Kepatuhan



ILUSTRASI BALEHO YANG AKAN
DIPASANG

COMING SOON

PT BPR
BKK TEMANGGUNG

Pemegang Saham

Semarak

Undian Tamades
PT BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)
2022

**1 Hadiah Utama
Mobil Toyota Calya**

**4 Unit Sepeda Motor
Honda Beat**

**LIVE
STREAM**

dan berbagai hadiah menarik lain
dengan total hadiah Rp.250 juta

YouTube/BPRBKK TEMANGGUNG

BUMD
Membangun Daerah

**Rabu, 5 Oktober 2022
Pukul 09.00 wib - selesai
Tempat : Balai Desa Badran**

**Terdaftar dan
diawasi :
Otoritas Jasa
Keuangan**

**Dijamin :
Lembaga Penjamin
Simpanan**

<https://bprbkktemanggung.co.id>

PERTIGAAN KALI PROGO
KRANGGAN


841818192

- aps
- Sri Iestari utami - sh...
- YouTube
- Maps
- Gmail

Navigation icons: back, forward, home, search, refresh, star, square

Navigation overlay: Kotak Mas, Kotak, View - Mar 2021

Map overlay: ALNA Snag, Taman Kali Progo



Google

- Windows logo
- Google
- Calculator
- Microsoft Edge
- File Explorer
- Task View
- Google
- Search

PERTIGAAN MARON



PERTIGAAN SARI AYAM





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
Jalan Jend. Sudirman No. 41 – 42 Temanggung 56216
☎ (0293) 491283 email dpm@temanggungkab.go.id
Website : dpm.temanggungkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
NO : 417/REKLAME/VIII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi REKLAME terhadap pemohon :

Nama Perusahaan : PT. BPR BKK TEMANGGUNG
Alamat Perusahaan : Jl. Suyoto No.3A, Temanggung (Terlampir)
Nomor Telepon : 081227487483
Penanggung jawab : DANANG SETIAWAN
Jenis Reklame : BALIHO “PT. BPR BKK TEMANGGUNG”

NO PERMOHONAN	CATATAN PEMERIKSAAN
975/VIII/2022	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Berdasarkan catatan pemeriksaan, dengan ini tim Teknis memberikan rekomendasi :
(DITERIMA / TIDAK DITERIMA *)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 31 Agustus 2022
Menyetujui,

Kabid Perizinan

NAMA	TANDA TANGAN
M. FAHMI HIDAYAT, SH	

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NIK : 3323020504790002

Nama : DANANG SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : KUDUS, 05-04-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JARANAN
RT/RW : 001/011
Kel/Desa : WONOKERSO
Kecamatan : TEMBARAK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TEMANGGUNG
05-03-2019

KARTU TANDA PENDUDU
REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jl. Jendral Sudirman No. 41 - 42 Lantai 1 – 2 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp.(0293) 491283 Fax. (0293) 491283
Email : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR : 503/PNTP/2022/0368

Sehubungan dengan permohonan izin di bawah ini telah selesai diproses, maka dengan ini

DITETAPKAN :

Nama Pemohon : **DANANG SETIAWAN**
Alamat Pemohon : Jaranan RT.001 RW.011 Wonokerso, Tembarak, Temanggung
Nama Usaha/Instansi : PT. BPR BKK TEMANGGUNG (PERSERODA)
Lokasi Usaha/Bgn : Jl. Suyoto No. 3 A Temanggung

Jenis Ijin, Retribusi	: IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEMECAHAN IMB REKLAME IZIN PENEMPATAN MOBILE COMBAT BTS IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA BIAYA PENGGANTIAN PLAT IMB BIAYA PENGGANTIAN PLAT PEMECAHAN IMB	Rp 240.000
Nomor SK, (Tanggal SK, Masa Berlaku SK sampai dengan tanggal)	: REKLAME : 409-13/REK/VIII/2022, 31 Agustus 2022 - 31 Oktober 2022 - - -	

Jumlah Total Retribusi yang harus dibayar sebesar :

Rp 240.000
(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian surat ketetapan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 01 September 2022

**A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Bidang Perizinan**

M. FAHMY HIDAYAT, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19780823 200903 1 003

Bank Jateng

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing..... 230402220010531
 No. Bukti Setor..... 0400221922
 NPWP-Daerah..... 3323999990007648
 Jenis Penerimaan..... 4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/
 Nama Pemilik..... SEMARAK UNDIAN TAMADES PT. BPR BKK TEMANGGUNG
 Uraian Kegiatan.....
 Pengguna Dana.....
 Kota / Kabupaten.... BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
 Bulan Pajak..... 09
 Tanggal Penetapan... 20220901 Tahun Pajak..... 2022
 No. Referensi..... 014PBB2326820 Tanggal Jatuh Tempo. 20221003
 Keterangan..... 230402220010531-SEMARAK UNDIAN Tanggal Pembayaran.. 1/09/2022
 Tagihan Pokok....Rp. 518,400
 Tagihan Denda....Rp. 0
 Nominal Setor..... 518,400 +
 Terbilang..... ## Lima Ratus Delapanbelas Ribu Empat Ratus Rupiah ##

Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali

014-OTLR014012-TAX61P-W014PBB2-014PBB2326820-20220901123600-CABANG TEMANGGUNG

11. Jumlah Sisi	: 1	
12. Jumlah Titik	: 1	
13. Nomor Izin Reklame	: 409-13/REK/VIII/2022	
14. Tanggal Izin Reklame	: 31 Agustus 2022	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan huruf	: Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah	518.400

PERHATIAN

- Pembayaran dapat dilakukan lewat teller/transfer melalui kode bayar yang tertera dalam SKPD ini bagian kanan atas
- BPPKAD menyediakan tempat penerimaan pembayaran langsung di Payment Point Bank Jateng di kantor BPPKAD
- Apabila setelah tanggal jatuh tempo SKPD ini tidak atau kurang bayar, maka :
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
 - Setelah 3 hari kerja, nama wajib pajak bersangkutan dipublikasikan melalui media yang ditentukan oleh Kepala BPPKAD.



Temanggung, 01 September 2022

AN. KEPALA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
KABID. PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN

BPPKAD
 KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
 NIP. 19750421 200501 2 008

SKPD INI BUKAN MERUPAKAN SURAT IZIN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing..... 230402220010529
 No. Bukti Setor..... 0400221722
 NPWP-Daerah..... 3323999990007648
 Jenis Penerimaan.... 4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/
 Nama Pemilik..... SEMARAK UNDIAN TAMADES PT. BPR BKK TEMANGGUNG
 Uraian Kegiatan.....

Pengguna Dana.....
 Kota / Kabupaten.... BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
 Bulan Pajak..... 09
 Tanggal Penetapan... 20220901
 No. Referensi..... 014PBB2326810
 Keterangan..... 230402220010529-SEMARAK UNDIAN
 Tagihan Pokok....Rp. 518,400
 Tagihan Denda....Rp. 0
 Tahun Pajak..... 2022
 Tanggal Jatuh Tempo. 20221003
 Tanggal Pembayaran.. 1/09/2022
 Nominal Setor..... 518,400 +
 Terbilang..... ## Lima Ratus Delapanbelas Ribu Empat Ratus Rupiah ##

Biaya yang telah disetor
tidak dapat ditarik kembali

014-OTLR014012-TAX61P-W014PBB2-014PBB2326810-20220901123544-CABANG TEMANGGUNG

11. Jumlah Sisi	: 1	
12. Jumlah Titik	: 1	
13. Nomor Izin Reklame	: 409-13/REK/VIII/2022	
14. Tanggal Izin Reklame	: 31 Agustus 2022	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		518.400
Dengan huruf : Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah		

PERHATIAN

- Pembayaran dapat dilakukan lewat teller/transfer melalui kode bayar yang tertera dalam SKPD ini bagian kanan atas
- BPKPAD menyediakan tempat penerimaan pembayaran langsung di Payment Point Bank Jateng di kantor BPKPAD
- Apabila setelah tanggal jatuh tempo SKPD ini tidak atau kurang bayar, maka :
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
 - Setelah 3 hari kerja, nama wajib pajak bersangkutan dipublikasikan melalui media yang ditentukan oleh Kepala BPKPAD.



Temanggung, 01 September 2022

AN. KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN



KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
NIP. 19750421 200501 2 008

SKPD INI BUKAN MERUPAKAN SURAT IZIN

DWIKEN IRMA

Bank Jateng

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing..... 230402220010528
No. Bukti Setor..... 0400221622
NPWP-Daerah..... 3323999990007648
Jenis Penerimaan.... 4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/
Nama Pemilik..... SEMARAK UNDIAN TAMADES PT. BPR BKK TEMANGGUNG
Uraian Kegiatan.....

Pengguna Dana.....
Kota / Kabupaten.... BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
Bulan Pajak..... 09
Tanggal Penetapan... 20220901
No. Referensi..... 014PBB2326806
Keterangan..... 230402220010528-SEMARAK UNDIAN
Tagihan Pokok....Rp. 518,400
Tagihan Denda....Rp. 0
Nominal Setor..... 518,400 +
Terbilang..... ## Lima Ratus Delapanbelas Ribu Empat Ratus Rupiah ##

Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali

014-OTLR014012-TAX61P-W014PBB2-014PBB2326806-20220901123536-CABANG TEMANGGUNG

11. Jumlah Sisi	: 1	
12. Jumlah Titik	: 1	
13. Nomor Izin Reklame	: 409-13/REK/VIII/2022	
14. Tanggal Izin Reklame	: 31 Agustus 2022	518.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan huruf : Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah		

PERHATIAN

- Pembayaran dapat dilakukan lewat teller/transfer melalui kode bayar yang tertera dalam SKPD ini bagian kanan atas
- BPKPAD menyediakan tempat penerimaan pembayaran langsung di Payment Point Bank Jateng di kantor BPKPAD
- Apabila setelah tanggal jatuh tempo SKPD ini tidak atau kurang bayar, maka :
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
 - Setelah 3 hari kerja, nama wajib pajak bersangkutan dipublikasikan melalui media yang ditentukan oleh Kepala BPKPAD.

Temanggung, 01 September 2022



AN. KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPAT

BPKPAD
KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
NIP.19750421 200501 2 008

SKPD INI BUKAN MERUPAKAN SURAT IZIN

A Ygs
DWIKENI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing..... 230402220010530
 No. Bukti Setor..... 0400221822
 NPWP-Daerah..... 3323999990007648
 Jenis Penerimaan.... 4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/
 Nama Pemilik..... SEMARAK UNDIAN TAMADES PT. BPR BKK TEMANGGUNG
 Uraian Kegiatan.....
 Pengguna Dana.....
 Kota / Kabupaten... BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
 Bulan Pajak..... 09
 Tanggal Penetapan... 20220901 Tahun Pajak..... 2022
 No. Referensi..... 014PBB2326814 Tanggal Jatuh Tempo. 20221003
 Keterangan..... 230402220010530-SEMARAK UNDIAN Tanggal Pembayaran.. 1/09/2022
 Tagihan Pokok....Rp. 518,400
 Tagihan Denda....Rp. 0
 Nominal Setor..... 518,400
 Terbilang..... ## Lima Ratus Delapanbelas Ribu Empat Ratus Rupiah ##

Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali

014-OTLR014012-TAX61P-W014PBB2-014PBB2326814-20220901123552-CABANG TEMANGGUNG

11. Jumlah Sisi	: 1	
12. Jumlah Titik	: 1	
13. Nomor Izin Reklame	: 409-13/REK/VIII/2022	
14. Tanggal Izin Reklame	: 31 Agustus 2022	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		518.400
Dengan huruf : Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah		

PERHATIAN

- Pembayaran dapat dilakukan lewat teller/transfer melalui kode bayar yang tertera dalam SKPD ini bagian kanan atas
- BPKPAD menyediakan tempat penerimaan pembayaran langsung di Payment Point Bank Jateng di kantor BPKPAD
- Apabila setelah tanggal jatuh tempo SKPD ini tidak atau kurang bayar, maka :
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
 - Setelah 3 hari kerja, nama wajib pajak bersangkutan dipublikasikan melalui media yang ditentukan oleh Kepala BPKPAD.



Temanggung, 01 September 2022

AN. KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
 BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN

 KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
 NIP. 19750421 200501 2 008

SKPD INI BUKAN MERUPAKAN SURAT IZIN

[Handwritten mark]

[Handwritten signature and date: 1/9/2022]



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung 56215 Telepon (0293) 491283
Faximili (0293) 491283 Surat Elektronik : dpmptsptemanggung@yahoo.com
Laman : dpmptsptemangkungkab.go.id

MONITORING PERJALANAN BERKAS

1. FRONT OFFICE

Diterima tanggal : 19 September 2022
Nomor Registrasi : 2868/IX/2022
Jenis izin yang dimohon :

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

Nama Pemohon : Ners. HARTINI, S. Kep.
Alamat Pemohon : Senggon RT. 004 RW. 006 Banjarsari, Ngadirejo Temanggung
Telp Pemohon : 081225894672/081225894672
Tempat Praktik : Puskesmas Rawat Inap NGADIREJO

Staf Penerima : admin temanggung kab

Paraf

2. ANALIS KEBIJAKAN

Diterima tanggal :
Staf Penerima :
Telah Diteliti Kasi : Tgl.

Paraf

3. KELENGKAPAN BERKAS

No	Uraian
1.	Rekomendasi dari Organisasi Profesi
2.	Fotocopy KTP
3.	Foto Copy STR yang masih berlaku
4.	Surat Pernyataan Tempat Praktik (Bermaterai 6000)
5.	Pas Foto (4 x 6) 3 lembar
6.	Fotocopy Ijazah dilegalisir
7.	Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan

4. KABID PERIZINAN

Diterima tanggal :
Disposisi :

Paraf



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 – 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpm.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 3323/0411/SIPP/IX/2022
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari saudara Ners. HARTINI, S. Kep. dengan nomor permohonan 2868/IX/2022 tanggal 19 September 2022 alamat Senggon RT. 004 RW. 006 Banjarsari, Ngadirejo Temanggung dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Nomor 0380/SIPP/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perlu menetapkan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin kepada pemohon yang tersebut di bawah ini :
- Nama : Ners. HARTINI, S. Kep.
NIK : 3323096703720001.
Alamat : Senggon RT. 004 RW. 006 Banjarsari, Ngadirejo Temanggung
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 27 Maret 1972
Perguruan Tinggi : STIKES Ngudi Waluyo Ungaran
Kompetensi : Ners
Nomor dan Tanggal STR : 140172222-4436200 , 31 Agustus 2022
STR Berlaku Sampai : 27 Maret 2027
Nomor dan Tanggal Rekomendasi Asosiasi : 493/DPD.PPNI/R/K.S/IX/2022, 12 September 2022
Nomor dan Tanggal Rekomendasi DKK : 3323.56255/01-01/449.1/748/IX/2022 , 19 September 2022
Tempat Praktik : Puskesmas Rawat Inap Ngadirejo
- KEDUA : Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal **27 Maret 2027** (Sesuai masa berlaku STR).
- KETIGA : Keputusan ini dicabut apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jabatan	Paraf	Tgl.
Kabid Perizinan		09/09/22
Sub Koordinator		09/09/22

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Temanggung (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telepon/Faximili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpm.temanggungkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI NO : 0380/SIPP/IX/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 19 September 2022, Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP) terhadap pemohon :

Jenis izin yang diajukan : "SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)"
Nama Pemohon : Ners. HARTINI, S. Kep.
Tempat Praktik : Puskesmas Rawat Inap Ngadirejo
Alamat Tempat Praktik : Jl. Raya Ngadirejo No.20, Ngadirejo, Temanggung
Nomor Telepon : 081225894672/081225894672

NO PERMOHONAN	CATATAN PEMERIKSAAN
2868/IX/2022	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dengan ini permohonan izin :
(DITERIMA / TIDAK DITERIMA *)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 19 September 2022
Menyetujui,

Analisis Kebijakan

NAMA	TANDA TANGAN

Kabid Perizinan

NAMA	TANDA TANGAN
MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491024
Surat elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id, laman : www.dinkes.temanggungkab.go.id

REKOMENDASI

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) PERAWAT

Nomor : 3323.56255/01-01/449.1/748/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi Izin Praktik kepada :

Ners. Hartini, S. Kep.

Tempat / Tanggal Lahir : Temanggung, 27 Maret 1972
Alamat : Sengon Rt 04 Rw 08 Banjarsari Ngadirejo
Temanggung
Nomor STR : 14 01 7 2 2 22-4436200
Masa berlaku STR/SIPP: 27 Maret 2027
Kompetensi : Ners
Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Rawat Inap NGADIREJO

Demikian rekomendasi ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 19 September 2022

an Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
Kabid SDK

Achmad Asfari Asy, SKM, M. Si.
Pembina

NIP. 19750608 200501 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng
2. Ketua PPNI Kab. Temanggung
3. Arsip.

Perihal : Permohonan R

Perihal : Permohonan

Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP)

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

di -

Temanggung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : Hartini, S. Kep., Ners
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 27 Maret 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Sengon RT 04 RW 06 Banjarsari, Ngadirejo
Email : hartiniting273@gmail.com
Nomor STRP : 14 01 7 2 2 17 - 1463523
Masa berlaku STRP : 27 Maret 2022
Pekerjaan : Perawat
Pendidikan Terakhir : Profesi Keperawatan
Tahun Lulusan : 2016
Nomor Rekomendasi PPNI :
Nomor Telepon/HP : 081225894672

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan pada:

Nama Tempat Praktek : Puskesmas Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo
Alamat : Jl. Raya Ngadirejo No 20 Kecamatan Ngadirejo

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi ijazah ;
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Perawat yang masih berlaku;
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat ijin praktik ;
4. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik ;
5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 4 (empat) lembar
6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten Temanggung ;
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Scan E – KTP

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Temanggung, 6 September 2020
Pemohon



Hartini, S. Kep., Ners

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NIK : 3323096703720001

Nama : HARTINI
Tempat/Tgl Lahir : TEMANGGUNG, 27-03-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : SENGON
RT/RW : 004/006
Kel/Desa : BANJARSARI
Kecamatan : NGADIREJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERAWAT
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TEMANGGUNG
27-10-2021

[Handwritten signature]





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) NGUDI WALUYO UNGARAN

dengan ini menyatakan bahwa :

HARTINI

Nomor Induk Mahasiswa : 070114B069 tahun masuk : 2015

Lahir di **Parakan, Kab. Temanggung** tanggal **27 Maret 1972** telah menyelesaikan program pendidikan Profesi dan memenuhi segala syarat pendidikan pada tanggal **28 Maret 2016** pada **Program Studi Profesi Ners** dengan ijin penyelenggaraan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 13170/D/T/K-VI/2012 tanggal 03 Oktober 2012, sehingga kepadanya diberikan :

NER S

dengan sebutan profesional

NER S (Ns.)

beserta segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan sebutan profesi tersebut.

Diberikan di Ungaran pada tanggal 06 April 2016

Ketua Program Studi

Faridah Aini, S.Kep., Ns., M.Kep. Sp.KMB.
NIK. A.98.290376.III.005



Ketua

Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes.
NIK. A.04.251162.III.046.

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATION OF NURSE

NOMOR REGISTRASI : 14 01 7 2 2 22-4436200
REGISTRATION NUMBER

NAMA : Hartini
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Temanggung, 27 Maret 1972
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : Perempuan
SEX Female

NOMOR IJAZAH : NW-04935
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 28 Maret 2016
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : STIKES Ngudi Waluyo Ungaran
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Ners
COMPETENCE Bachelor Nurse

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 13302/DPW.PPNI/R-STR/K.SM/III/2022
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : 27 Maret 2027
VALID UNTIL



Jakarta, 31 Agustus 2022
a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD



Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir



Sekretariat KTKI - ktki.kemkes.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGADIREJO

Jl. Raya No. 20 Ngadirejo Kode Pos 56255 Telepon (0293) 591077
Surat Elektronik : puskesmas_ngadirejo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : B/uns 24/24/UM/22

No. 0001335

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter pada Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan, menerangkan bahwa :

Nama : Hartini L (P)
Umur/Tgl. Lahir : 27-3-1972
Alamat : Sengon RT 09 RW 06 Banjarsari
Pekerjaan : PNS

Pada pemeriksaan hari ini dalam keadaan Sehat
Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan penyangan STR

Demikian agar menjadikan maklum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Catatan :

a. TB : 163 cm
b. BB : 58 Kg
c. Tekanan Darah : 121/72 mm/Hg
d. Gol. Darah : B
e. Buta Warna / Tidak Buta Warna
f. Suhu : 36,5 °C





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGADIREJO



Jalan Raya Ngadirejo Nomor 20 Telp 591077 Kodepos 56254
Surat elektronik : puskesmas_ngadirejo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: B/2707/800/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Puskesmas Ngadirejo :

N a m a : dr.DEWI SUSANTI
NIP : 197208092005012008
Pangkat /gol ruang : Pembina (IV /a)
Unit Kerja : Puskesmas Ngadirejo

Dengan ini Menerangkan bahwa

N a m a : Hartini,S Kep-Ners
Tempat dan tgl lahir : Temanggung , 27-03-1972
Jabatan : Perawat Muda
Unit Kerja : Puskesmas Ngadirejo

Yang bersangkutan adalah karyawan Puskesmas Ngadirejo dan masih aktif bekerja sebagai perawat di Puskesmas Ngadirejo sampai saat ini.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat untuk mengajukan permohonan surat Ijin Praktik perawat (SIPP) di Puskesmas Ngadirejo.

Ngadirejo , 6 September 2022
KEPALA PUSKESMAS NGADIREJO



dr.DEWI SUSANTI ♀
Pembina

NIP: 197208092005012010



PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN COUNCIL NURSES ASSOCIATION)
KOMISARIAT CANDIROTO

Sekretariat : Jalan Raya Ngadirejo Nomor 20, Temanggung Kode Pos 562255
Telepon : (0293) 591077

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 001/DPK.PPNI/R/K.S/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Komisariat Candirotto Kabupaten Temanggung menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Hartini, S. Kep.,Ners
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 27 Maret 1972
Alamat (sesuai KTP) : Sengon RT 04 RW 06 Banjarsari Ngadirejo
Alamat domisili : Sengon RT 04 RW 06 Banjarsari Ngadirejo
N I K : 3323096703720001
Nomor handphone : 081225894672
Email : hartiniting273@gmail.com
No. Anggota/NIRA : 33230040949
No. Registrasi STR / Ed : 14 01 7 2 2 17 - 1463523 / 27 Maret 2022
No. Sert. Kompetensi : 14650/DPW.PPNI/R/K.S/IX/2017/ 27 Maret 2022
No. SIPP yang dimiliki / Ed: 3323/0279/SIPP/IX/2020

Adalah anggota aktif PPNI Komisariat Candirotto dan sesuai peraturan perundang-undangan bertindak sebagai perawat di Puskesmas Ngadirejo dengan alamat Jl. Raya Ngadirejo No 20 Kecamatan Ngadirejo Temanggung 56255.

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk dapat dipergunakan untuk mengajukan Surat Ijin Paktik Perawat (SIPP).

Candirotto, 6 September 2022
Ketua Komisariat Candirotto



DENNY WIJAYANTO, S.Kep., Ners
NIRA. 33230040968



DEWAN PENGURUS DAERAH
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)
KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Raya Kedu Km. 2 Kalisat Campursari Bulu Temanggung
Phone 0813-2869-2037, Email: ppni.kabtmg@gmail.com

Nomor : 493/DPD.PPNI/R/K.S/IX/2022
Lamp. : 1 bendel
Perihal : Rekomendasi Penerbitan SIPP

Temanggung, 12 September 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Temanggung
Di Temanggung

Dengan hormat,


Memperhatikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mengacu pada PMK RI No. 26 Tahun 2019, maka Pengurus DPD PPNI Kabupaten Temanggung menerangkan bahwa :

Nama : Hartini, S.Kep.,Ners
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 27 Maret 1972
Nomor STR : 14 01 7 2 2 22-4436200
Masa Berlaku STR : 27/03/2027
Institusi kerja : Puskesmas Ngadirejo


benar-benar anggota PPNI Kabupaten Temanggung yang memiliki integritas baik dan tidak melanggar kode etik profesi keperawatan. Kami memberikan rekomendasi agar yang bersangkutan dapat difasilitasi dalam hal penerbitan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Daerah
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua

Aris Suprianto
NIRA. 33230040945



Sekretaris

Muh Amin
NIRA. 33230066649



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung 56215 Telepon (0293) 491283
Faximili (0293) 491283 Surat Elektronik : dpmptsptemanggung@yahoo.com
Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

MONITORING PERJALANAN BERKAS

1. FRONT OFFICE

Diterima tanggal : 15 September 2022
Nomor Registrasi : 2789/IX/2022
Jenis izin yang dimohon :

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP)

Nama Pemohon : dr. OCTY PUSPANINGTYAS R
Alamat Pemohon : Jl. Gedang Asri No.16 RT 006 RW 008, Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang
Telp Pemohon : 085878406881/085878406881
Tempat Praktik : PERUMDA APOTEK WARINGIN MULYO TEMANGGUNG, Jl. Diponegoro No. 26
Temanggung

Staf Penerima : admin temanggung kab Paraf _____

2. ANALIS KEBIJAKAN

Diterima tanggal :
Staf Penerima :
Telah Diteliti Kasi : Tgl. 23/10-23 Paraf _____

3. KELENGKAPAN BERKAS

No	Uraian
1.	Rekomendasi dari Organisasi Profesi
2.	Fotocopy KTP
3.	Foto Copy STR yang masih berlaku
4.	Surat Pernyataan Tempat Praktik (Bermaterai 6000)
5.	Pas Foto (4 x 6) 3 lembar
6.	Fotocopy Ijazah dilegalisir
7.	Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan

4. KABID PERIZINAN

Diterima tanggal :
Disposisi : Paraf _____



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 – 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpm.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 3323/0223/SIP/IX/2022
TENTANG

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER/ DOKTER GIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari saudara dr. OCTY PUSPANINGTYAS R dengan nomor permohonan 2789/IX/2022 tanggal 15 September 2022 alamat Jl. Gedang Asri No.16 RT 006 RW 008, Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi Nomor 0147/SIP/IX/2022 tanggal 16 September 2022 perlu ditetapkan Surat Izin Praktik (Sip) Dokter/ Dokter Gigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tentang Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin kepada pemohon yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **dr. OCTY PUSPANINGTYAS R**
NIK : 3322196310820001
Alamat : Jl. Gedang Asri No.16 RT 006 RW 008, Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Perguruan Tinggi : Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Untuk Praktik : Dokter Umum
Tempat Praktik : Apotek WARINGIN Temanggung
Jl. Diponegoro No.26 Temanggung
Nomor dan Tanggal STR : 33.2.1.100.3.18-096262 , 11 April 2018
STR Berlaku Sampai : 23 Oktober 2023
Nomor dan Tanggal Rekomendasi Asosiasi : 430/IDI-TMG/Rek/IX/2022, 5 September 2022
Nomor dan Tanggal Rekomendasi DKK : 3323.56212/DU/01-00/449.1/712/IX/2022 , 9 September 2022

KEDUA :

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 (Sesuai masa berlaku STR).

KETIGA :

Keputusan ini dicabut apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Koordinator		16/9
Sub Koordinator		16/9

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telepon/Faximili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpm.temanggungkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI NO : 0147/SIP/IX/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 September 2022, Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP) terhadap pemohon :

Jenis izin yang diajukan : "SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP)"
Nama Pemohon : dr. OCTY PUSPANINGTYAS R
Tempat Praktik : Apotek WARINGIN Temanggung
Alamat Tempat Praktik : Jl. Diponegoro No.26 Temanggung
Nomor Telepon : 085878406881/085878406881

NO PERMOHONAN	CATATAN PEMERIKSAAN
2789/IX/2022	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dengan ini permohonan izin :
(DITERIMA / TIDAK DITERIMA *)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 16 September 2022
Menyetujui,

Analisis Kebijakan

NAMA	TANDA TANGAN

Kabid Perizinan

NAMA	TANDA TANGAN
MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH	



PEMERINTAH KAB UPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491024
Surat elektronik : dinkestemanggung @ yahoo.co.id, laman : ww.dinkes.temanggungkab.go.id

REKOMENDASI

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI

Nomor : 3323.56212/DU/01-00/449.1/712/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi Izin Praktik kepada :

Nama : **dr. Octy Puspaningtyas R**
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat : Jl. Gedang Asri No. 16 Rt 06 Rw 08 Gedang Anak
Ungaran Timur Kab. Semarang
Nomor STR : 33 2 1 100 3 18 096262
STR/SIP berlaku s/d : 23 Oktober 2023
Untuk Praktik : Dokter Umum
Tempat Praktik : Apotek WARINGIN Temanggung

Demikian rekomendasi ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 09 September 2022



a.n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
Kabid SDK

Achmad Asfari Asy, SKM, M. Si
Pembina

NIP. 19750608 200501 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng
2. IDI/PDGI Kab. Temanggung
3. Arsip

Temanggung, 8 September 2022

Perihal : Permohonan SIP

Kepada :
Yth. Kepala DPM
Kabupaten Temanggung
Di
TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	: dr. Octy Puspaningtyas R
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat Rumah	: Jl. Gedang Asri no.16 Rt 006/Rw 008 Gedang Anak, Ungaran Timur, Semarang
Pekerjaan	: Dokter Umum
Lulusan	: FK Universitas Jenderal Soedirman
Tgl/ Th. Lulus	: 2 April 2008
No. STR	: 33.2.1.100.3.18.096262
NPA IDI	: 77265

Bersama ini saya bermaksud mengajukan permohonan Surat Ijin Praktik I sebagai dokter Umum di tempat praktek sebagai berikut:

- **Apotik Waringin Temanggung**

Besar harapan saya untuk dapat terkabulnya permohonan saya . Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



dr. Octy Puspaningtyas R



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Perumda Apotik *Waringin Mulyo*

Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung 56212, Telp./Fax: (0293) 491019
E-mail : awmsatutemanggung@yahoo.co.id



Temanggung, 6 September 2022

Nomor : 590 / 50 / IX / 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi SIP
Dokter Umum

Dengan hormat,

Sehubungan untuk memaksimalkan pelayanan kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam hal pemeriksaan di Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, berikut kami sampaikan permohonan rekomendasi sebagai syarat pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum atas nama:

Nama : dr. Octy Puspaningsih Riandieta
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat : Jl. Gedang Asri 1/16 Ungaran
Kab. Semarang
Jabatan : Dokter Umum
Lulusan : Universitas Jendral Soedirman
Tahun lulus : 2008
Nomor STR : 3321100318096262
Tempat Praktik : Perumda Apotik Waringin Mulyo
Alamat Praktik : Jl. Diponegoro, No.26 Temanggung

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur
Apoteker Penanggungjawab

apt. Novelita Sahara, S.Si.

Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Perumda Apotik *Waringin Mulyo*

Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung 56212, Telp./Fax: (0293) 491019
E-mail : awmsatutemanggung@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 590 / 51 / IX / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : apt. Novelita Sahara, S.Si.
Jabatan : Apoteker Penanggungjawab
Instansi : Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung

Menerangkan bahwa:

Nama : dr. Octy Puspaningsih Riandieta
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat : Jl. Gedang Asri 1/16 Ungaran
Kab. Semarang
Jabatan : Dokter Umum
Lulusan : Universitas Jendral Soedirman
Tahun lulus : 2008
Nomor STR : 3321100318096262

Benar-benar praktik sebagai Dokter Umum di Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung. Surat keterangan ini diberikan untuk persyaratan pengajuan permohonan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di:

PERUMDA APOTIK WARINGIN MULYO


Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 6 September 2022

a.n. Direktur

Apoteker Penanggungjawab



a.n. Novelita Sahara, S.Si.



IKATAN DOKTER INDONESIA (THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION) CABANG TEMANGGUNG

Sekretariat : Ruang Sekretariat IDI
Lt.2 Gedung Utama RSUD Temanggung
Jl. Gajah Mada No. 1A. Temanggung. Ph. +628562739236

REKOMENDASI

Nomor : 430/IDI-TMG/Rek/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia cabang Temanggung, Menerangkan bahwa:

Nama	: dr. Octy Puspaningtyas R
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat Rumah	: Jl. Gedang Asri no.16 Rt 006/Rw 008 Gedang Anak, Ungaran Timur, Semarang
Pekerjaan	: Dokter Umum
Lulusan	: FK Universitas Jenderal Soedirman
Tgl/ Th. Lulus	: 2 April 2008
No. STR	: 33.2.1.100.3.18.096262
NPA IDI	: 77265

Yang bersangkutan adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Semarang dan memenuhi kewajiban sebagai anggota, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia, tidak pernah melakukan Malapraktik dan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Kedokteran. Yang bersangkutan telah menentukan 1 (Satu) tempat praktik di:

- **Apotik Waringin Temanggung
Jl. Diponegoro No.26 Puntuksari, Temanggung**

Rekomendasi ini diberikan untuk mengajukan Permohonan Surat Izin Praktik I sebagai dokter Umum ditempat praktik tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Temanggung, 5 September 2022

Ikatan Dokter Indonesia
Cabang Temanggung

Wakil Ketua II

dr. Cahyadi Tri Stiyanto
NPA IDI. 1311. 107680



Sekretaris

dr. Esty Jayanti
NPA. IDI. 1311.165943

Dewan Pertimbangan:

dr. Irenaeus Sudomo, Sp. OG

Ketua:

dr. Miftahul Hadi Zainuddin, Sp. OG

Wakil Ketua I:

dr. Djoko Agung Priyambodo, Sp. PD

Wakil Ketua II:

dr. Cahyadi Tri Stiyanto

Sekretaris:

dr. Trisada Indra Puri

Wakil Sekretaris:

dr. Esty Jayanti

Bendahara:

dr. Nida'ul Khasanah, Sp. Rad, M. Sc

Wakil Bendahara:

dr. Wriwik Dewi Sugiharti, MMR

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

Ketua:

dr. Antoni, Sp. OT

Bidang Ilmiah, Pendidikan &

Pengembangan Profesi Kedokteran

Ketua:

dr. Galih Herlambang, Sp. A

Bidang Organisasi, Kesejahteraan dan

Pembudayaan Anggota

Ketua:

dr. Rosalia Sri Sulistijawati, M. Sc, Sp. Rad(K)

Bidang Pengabdian Masyarakat,

Komunikasi, Informasi dan Kerjasama Antar

Profesi Kesehatan

Ketua:

dr. Anton Haryono, Sp. THT-KL

Bidang Olahraga dan Seni

Ketua:

dr. Bobby Krisna Putra, Sp. M

Biro Hukum, Pembinaan dan Pembealaan

Anggota (BHP2A)

Ketua:

dr. Arya Prasiddha Putra, SH

Tim -Pengembangan & Pendidikan

Kedokteran Berkelanjutan (Tim P2KB)

Ketua:

dr. Natalia Kristi, M. Kes

Badan Data dan Informasi (BADIN)

Ketua:

dr. Dhina Hafiz Sa'ban, Sp. OT

Tim Percepatan Pembangunan Gedung

Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Cabang Temanggung

Ketua:

dr. Artiyono, M. Kes



Nomor Seri Ijazah : 0095/H2.3/G/4/R/2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Dengan ini menyatakan bahwa :

OCTY PUSPANYAS RIANDIETA

NIM K4A005032

lahir di **Samarang** tanggal **23 Oktober 1982** telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat Pendidikan
Program Profesi pada Program Studi **Profesi Dokter** tanggal **1 April 2008** oleh sebab itu
kepadanya diberikan gelar

Dokter (dr)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
Diberikan di Purwokerto pada tanggal **2 April 2008**

DEKAN



REKTOR



Prof. Dr. Ir. Sudjarwo
NIP 130529551



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER REGISTRATION CERTIFICATE OF DOCTOR

MENGESAHKAN

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

17 April 2018

Konsil Kedokteran Indonesia,
Sekretaris

Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes

Nomor Registrasi
Register Number : 3 3 2 1 1 0 0 3 1 8 0 9 6 2 6 2

Nama
Name : OCTY PUSPANGTYAS RIANDIETA

Tempat/Tanggal Lahir
Place / Date of Birth : Semarang, 23 Oktober 1982

Jenis Kelamin
Sex : Wanita

Kompetensi
Competence : Dokter

Tanggal Lulus
Date of Graduation : 2 April 2008

Perguruan Tinggi
University : Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

Berlaku Valid : 21 Juli 2018 - 23 Oktober 2023



STR0210161922362

Jakarta, 11 April 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman of Medical Council

Dr. dr. Meliana Zailani, MARS
Registrar



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Perumda Apotik *Waringin Mulyo*



Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung 56212, Telp./Fax: (0293) 491019
E-mail : awmsatutemanggung@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 509 / 60 / IX / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : apt. Novelita Sahara, S.Si.
Jabatan : Apoteker Penanggungjawab
Instansi : Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung

Menerangkan bahwa:

Nama : dr. Octy Puspaningtyas Riandieta
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat : Jl. Gedang Asri 1/16 Ungaran
Kab. Semarang
Jabatan : Dokter Umum
Lulusan : Universitas Jendral Soedirman
Tahun lulus : 2008
Nomor STR : 3321100318096262

Benar-benar praktik sebagai Dokter Umum di Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung. Surat keterangan ini diberikan untuk persyaratan pengajuan permohonan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di:

PERUMDA APOTIK WARINGIN MULYO

Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 6 September 2022

a.n. Direktur

Apoteker Penanggungjawab



a.n. Novelita Sahara, S.Si.

Tembusan:

Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Perumda Apotik *Waringin Mulyo*

Jl. Diponegoro No. 26 Temanggung 56212, Telp./Fax: (0293) 491019

E-mail : awmsatutemanggung@yahoo.co.id



Temanggung, 6 September 2022

Nomor : 509/ 50 / IX / 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi SIP
Dokter Umum

Dengan hormat,

Sehubungan untuk memaksimalkan pelayanan kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam hal pemeriksaan di Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, berikut kami sampaikan permohonan rekomendasi sebagai syarat pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum atas nama:

Nama : dr. Octy Puspaningtyas Riandieta
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1982
Alamat : Jl. Gedang Asri 1/16 Ungaran
Kab. Semarang
Jabatan : Dokter Umum
Lulusan : Universitas Jendral Soedirman
Tahun lulus : 2008
Nomor STR : 3321100318096262
Tempat Praktik : Perumda Apotik Waringin Mulyo
Alamat Praktik : Jl. Diponegoro, No.26 Temanggung

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur
Apoteker Penanggungjawab



apt. Novelita Sahara, S.Si.

Tembusan:
Arsip



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 913);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);

20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1299);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
22. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

24. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
28. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RKL Rinci, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
29. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

30. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
31. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
32. Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.
33. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
34. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM.
35. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
36. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

37. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
38. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
39. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
40. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
41. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
42. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
43. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

45. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Pasal 2

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi:

- a. Lembaga OSS;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota;
- e. administrator KEK;
- f. badan pengusahaan KPBPB; dan/atau
- g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Layanan yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi:
 - a. layanan penerbitan Perizinan Berusaha; dan
 - b. layanan Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan atas:
 - a. data pelaku usaha dan data usaha;
 - b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK;
 - e. perubahan data usaha;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.
- (3) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas non fiskal.
- (4) Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
 - b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
 - d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;

- e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
 - f. pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - g. pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
- (5) Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri atas:
- a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
 - b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Pasal 5

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;

- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. ketenagakerjaan; dan
 - q. keuangan.
- (2) Layanan atas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:
- a. penerbitan NIB sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan non perbankan; dan
 - b. layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Perizinan Berusaha sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan non perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 6

Perizinan Berusaha mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 7

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur di dalam Peraturan Badan ini sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi,yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pengaturan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga, penetapan tingkat risiko mengacu kepada kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Sistem OSS berbasis risiko.
- (6) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada NSPK kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang

didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (6) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i berupa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Bank Tanah, dan Badan Layanan Umum.
- (7) Penanaman modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN.
- (8) Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.
- (9) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (10) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

- b. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan/atau
 - d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (11) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
- a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (12) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d termasuk kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

Bagian Ketiga
Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh:
- a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

- e. administrator KEK untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK; dan
 - f. kepala badan pengusahaan KPBPB untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. penanaman modal yang meliputi:
 - 1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3. penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan/atau
 - 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

- b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
 - b. yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (5) Kewenangan administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepala badan pengusaha KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK dan KPBPB.

- (6) Kewenangan Pemerintah Pusat untuk bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, mencakup:
- a. industri strategis;
 - b. industri teknologi tinggi;
 - c. industri minuman beralkohol;
 - d. industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e. industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f. industri yang merupakan PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (7) Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha mencakup:
- a. NIB oleh Lembaga OSS; dan
 - b. Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Lembaga OSS menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berdasarkan:
- a. tingkat risiko;
 - b. ketentuan bidang usaha penanaman modal;
 - c. ketentuan minimum investasi; dan
 - d. ketentuan permodalan.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Bagian Keempat

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Paragraf 1

UMK-M

Pasal 11

- (1) Ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi UMK-M mengikuti kriteria modal usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Paragraf 2

Usaha Besar

Pasal 12

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang tergolong PMA dikategorikan sebagai usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.
- (3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:
 - a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
 - b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi;
 - c. khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
 - d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan; atau
 - e. khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan:
 1. berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; atau
 2. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu)

kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan satu jenis kegiatan usaha jasa konstruksi, meliputi:
 - a. usaha jasa konsultasi konstruksi;
 - b. usaha pekerjaan konstruksi; atau
 - c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- (5) Usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat digabung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan/atau ayat (4) huruf c.
- (6) Selain ketentuan nilai minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi PMA, diatur ketentuan minimum permodalan.
- (7) Ketentuan minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (7) dikecualikan bagi kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian Kelima Kewajiban Divestasi

Pasal 14

- (1) Kewajiban divestasi saham badan usaha PMA yang telah ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini,

tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

- (2) Kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha bagi badan usaha PMA tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (4) Kepemilikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.
- (5) Kepemilikan pada pasar modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (6) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan dasar dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi saham.
- (7) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam dokumen akta perusahaan para pemegang saham menyepakati:
 - a. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau
 - b. untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.
- (9) Dalam hal kewajiban divestasi saham yang dapat tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, para pemegang saham/badan usaha bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi saham tersebut.
- (10) Dalam hal perubahan kepemilikan saham untuk pelaksanaan kewajiban divestasi saham telah selesai dilakukan dan disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan data di Sistem OSS.
- (11) Pelaku Usaha menyampaikan kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (12) Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melakukan evaluasi dan penilaian atas penyampaian

kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

- (13) Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12):
- a. disetujui, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal memberikan keterangan gugur terhadap kewajiban divestasi tersebut; atau
 - b. tidak disetujui, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal memberikan surat penjelasan dan alasan penolakan.

Bagian Keenam Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 15

- (1) Selain ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Pelaku Usaha juga harus memperhatikan:
- a. KBLI;
 - b. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
 - d. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMK-M;
 - e. bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - f. bidang usaha khusus (*single purpose* dan *single majority*); dan
 - g. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bidang usaha dengan persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) huruf e diatur sesuai ketentuan dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.

- (3) Bidang usaha khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) huruf b, berlaku ketentuan pembatasan sebagai berikut:
 - a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
 - b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;

- c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
 - d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
 - e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
- (4) Kepala perwakilan perusahaan asing harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan perwakilan perusahaan asing dan tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) perwakilan perusahaan asing.
- (5) Dalam hal Kepala perwakilan perusahaan asing yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, perwakilan perusahaan asing harus memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) huruf b termasuk dalam tingkat risiko rendah dan berlaku selama kantor perwakilan perusahaan asing melakukan kegiatan.

BAB IV

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

Bagian Kesatu

Hak Akses

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan badan koordinasi penanaman modal mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua

Penerbitan Perizinan Berusaha

Paragraf 1

NIB

Pasal 18

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. hak akses kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

- d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memilih:
- a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (6) Pelaku Usaha orang perseorangan hanya dapat memilih angka pengenal impor produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b untuk kepentingan kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum di dalam Perizinan Berusaha.
- (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak termasuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Paragraf 2

Data Pelaku Usaha dan Rencana Umum Kegiatan Usaha

Pasal 19

- (1) Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
- a. nama dan NIK;
 - b. NPWP orang perseorangan;
 - c. rencana permodalan; dan
 - d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

- (3) Data Pelaku Usaha berupa nama dan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang diakses dari data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Untuk mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang perseorangan mengisi NIK dalam Sistem OSS.
- (5) Data Pelaku Usaha berupa NPWP orang perseorangan dan rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diisi oleh Pelaku Usaha.
- (6) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama badan usaha;
 - b. jenis badan usaha;
 - c. status penanaman modal;
 - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
 - e. alamat korespondensi;
 - f. besaran rencana permodalan;
 - g. data pengurus dan pemegang saham;
 - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
 - i. maksud dan tujuan badan usaha;
 - j. nomor telepon badan usaha;
 - k. alamat surat elektronik (*email*) badan usaha; dan
 - l. NPWP badan usaha.
- (7) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang usaha sesuai KBLI;
 - b. lokasi usaha;
 - c. akses kepabeanan;
 - d. angka pengenal importir;
 - e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

- f. status laporan ketenagakerjaan.
- (8) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan rencana bidang usaha sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan data yang ditarik dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (9) Penarikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), badan usaha mengisi nama badan usaha dan/atau nomor pengesahan legalitas dalam Sistem OSS.
 - (10) Dalam hal data sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) huruf a belum tersedia secara dalam jaringan (daring) sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, badan usaha melakukan pengisian data Pelaku Usaha.
 - (11) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf f diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 20

- (1) Bagi orang perseorangan yang belum memiliki NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat mengajukan permohonan NPWP melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Terhadap data NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (6) huruf l, Sistem OSS melakukan validasi kesesuaian data dan/atau konfirmasi status wajib pajak melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

- (1) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b paling sedikit:
 - a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinat lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana jumlah bangunan.
- (2) Dalam hal lokasi usaha belum memiliki RDTR, Pelaku Usaha selain melakukan pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mengunggah data rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Alamat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diisi paling sedikit alamat lengkap yang mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- (4) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi dengan luas lahan yang direncanakan untuk digunakan dalam satuan hektar (ha) atau meter persegi (m²).
- (5) Informasi penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diisi dengan status penguasaan lahan berupa milik sendiri/sewa/pinjam pakai/menggunakan lahan sebelumnya.
- (6) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi berupa koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) dan digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.
- (7) Rencana luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertakan pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

- (8) Rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup bangunan yang merupakan kapasitas produk/jasa yang dihasilkan dan/atau prasarana yang diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha.
- (9) Dalam pengisian rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha juga mengisi status penguasaan bangunan yang meliputi sewa/bukan sewa/pinjam pakai/menggunakan bangunan proyek sebelumnya.
- (10) Dalam hal rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada wilayah perairan pesisir, perairan, atau laut, selain koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha juga mengisi data kedalaman lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, dan informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
- (11) Data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data integrasi:
 - a. lokasi daratan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. lokasi laut antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. lokasi hutan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 22

- (1) Data Pelaku Usaha untuk kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit mencakup:

- a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
 - b. kegiatan usaha perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
 - c. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk, termasuk negara asal; dan
 - d. data kantor perwakilan di Indonesia.
- (2) Data kantor perwakilan di Indonesia sebagaimana ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. alamat lengkap korespondensi;
 - b. nomor telepon kantor perwakilan yang dapat dihubungi; dan
 - c. alamat surat elektronik (*email*).

Paragraf 3

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 23

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. PBG dan SLF.

Pasal 24

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi usaha:
 - a. daratan;
 - b. laut; dan/atau
 - c. kawasan hutan.

- (3) Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rencana lokasi usaha berada di daratan, Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) huruf a.
- (2) Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
- (4) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang

sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
 - f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota dan kantor

pertanahan sesuai kewenangan.

- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (6) Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
 - a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, atau DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (7) Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan

notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.

- (8) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (9) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.
- (10) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan agraria atau DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menteri atau DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (11) Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan Pelaku UMK berdasarkan pernyataan bahwa kegiatan usaha telah sesuai rencana tata ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, tidak diperlukan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 ha (lima hektare), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai format dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini pada Sistem OSS.

- (13) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis dalam hal:
- a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi Kawasan Industri, kawasan pariwisata, dan KEK;
 - b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;
 - c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
 - e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
- (14) Mekanisme verifikasi, persetujuan, dan penolakan serta jangka waktu yang diperlukan dalam rangka persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditetapkan dan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 27

- (1) Dalam hal rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b berada di laut, pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) huruf b dengan mengacu pada:
- a. rencana zonasi; atau
 - b. rencana tata ruang.

- (2) Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (10).
- (3) Dalam hal lokasi pemanfaatan ruang laut merupakan kewenangan gubernur, Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut kepada DPMPSTSP provinsi.
- (4) Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan ke dalam Sistem OSS paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan NIB diajukan.
- (5) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS akan menerbitkan:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - b. catatan kelengkapan persyaratan pemanfaatan ruang laut; atau
 - c. penolakan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (8) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena ketidaksesuaian lokasi atas rencana zonasi atau rencana tata ruang, Pelaku Usaha mencari

alternatif lokasi dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

- (9) Mekanisme verifikasi, persetujuan, dan penolakan serta jangka waktu yang diperlukan dalam rangka persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal rencana lokasi usaha berada di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. penggunaan kawasan hutan; atau
 - c. pelepasan kawasan hutan.
- (2) Atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha diberikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (4) Untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (5) Untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- (6) Dalam hal kegiatan dan rencana lokasi usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha membutuhkan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau persetujuan pelepasan kawasan

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi melalui Sistem OSS yang terdiri atas:
 - a. persetujuan;
 - b. catatan kelengkapan persyaratan; atau
 - c. penolakan,atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf c, Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan akan menerbitkan persetujuan atau penolakan penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.
- (9) Terhadap notifikasi catatan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Sistem OSS meneruskan kepada Pelaku Usaha.
- (10) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tidak memberikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, Sistem OSS menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.
- (11) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produk/jasa;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. rencana nilai investasi.
- (3) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, selain isian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pelaku Usaha mengunggah kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Dalam hal persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diatur, Pelaku Usaha mengunggah kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi.
- (6) Bagi badan usaha PMA, Sistem OSS melakukan validasi atas rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (7) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;

- b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
 - c. kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
- (8) Ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
- a. untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
 - b. untuk jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
 - c. untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (9) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (10) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainya);
 - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk

- peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
 - e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
- (11) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam proses pengisian data rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha.
- (2) Klarifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kegiatan usaha utama;
 - b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
 - c. kantor cabang administrasi.
- (3) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.

- (4) Ketentuan kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama;
 - b. bukan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha;
 - c. kegiatannya dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Kegiatan Usaha Utama;
 - d. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - e. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta.
- (5) Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha Utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Pada tahap operasional dan/atau komersial, atas kegiatan utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dimohonkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (7) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif, dan tidak memerlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (8) Data kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bagian dari Lampiran NIB.

- (9) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
- a. dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi yang sama; atau
 - b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama, kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satu), kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat digabung menjadi 1 (satu).
- (10) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mengikuti basis risiko yang tertinggi.
- (11) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

- (3) Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. verifikasi atas UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, Sistem OSS meneruskan verifikasi Persetujuan Lingkungan kepada kementerian/lembaga dan dinas teknis terkait di daerah melalui sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian/lembaga dan dinas teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan uji kelayakan Amdal atau verifikasi atas UKL-UPL dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhadap hasil uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan:
 - a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup yang disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal disetujui, atas kegiatan usaha wajib Amdal diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (9) Dalam hal hasil verifikasi atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (10) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (11) Dalam hal lokasi usaha berada di Kawasan Industri dan/atau KEK, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dibuat oleh Pelaku Usaha adalah berupa RKL Rinci dan RPL Rinci.
- (12) Format RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di lingkungan hidup dan kehutanan.
- (13) RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan yang dinyatakan dalam bentuk SPPL dengan format sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (14) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pelaku Usaha mengajukan permohonan pengesahan melalui Sistem OSS kepada pengelola Kawasan Industri dan/atau administrator KEK.
- (15) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (16) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dan rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, Sistem OSS memberikan:
- a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Mekanisme validasi penolakan dan persetujuan serta jangka waktu yang ditetapkan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 5

RPTKA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, dan Wajib Laport Ketenagakerjaan di
Perusahaan

Pasal 33

- (1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pengesahan RPTKA disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan persetujuan kepada Lembaga OSS melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan Pengawasan.
- (4) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 34

- (1) Terhadap Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, NIB berlaku juga sebagai pendaftaran kepesertaan.
- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor *virtual account* Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

- (3) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 35

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
- (3) Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mengirim data ketenagakerjaan perusahaan kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib melakukan pelaporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Sistem OSS menerbitkan NIB sebagai identitas dan legalitas untuk melakukan persiapan usaha secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini berdasarkan:
 - a. isian data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. hasil pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - c. isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam proses penerbitan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilakukan proses validasi tingkat risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (4) Tingkat risiko yang dimaksud pada ayat (3) mengikuti tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga yang secara otomatis terverifikasi oleh Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (5) Pelaku Usaha yang termasuk ke dalam kategori Usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan mengajukan permohonan atas kegiatan usaha yang wajib bermitra sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal, menyampaikan pernyataan mengenai komitmen untuk melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M sebelum NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
- (6) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, dan administrator KEK, sesuai kewenangannya dapat melakukan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan.
- (2) Format pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) huruf b, dikategorikan dalam tingkat risiko rendah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (8) Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7), NIB diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana format pada Lampiran V setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangannya.
- (6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.
- (8) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota.

Paragraf 4

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat kategori tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Format pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 40

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. disetujui, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya;
- c. perlu perbaikan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
- (3) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kementerian/lembaga pemerintah, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (6) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi dan/atau

DPMPTSP kabupaten/kota.

- (8) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.
- (10) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (11) Dalam hal kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.
- (12) Dalam hal:
 - a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
 - b. notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah diterima Sistem OSS; atau
 - c. tidak ada notifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (12),Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (13) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Pasal 42

- (1) Dalam hal:
 - a. pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan melalui Sistem OSS; atau
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama

180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
- (4) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak.
- (6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari NIB.
- (7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

Pasal 43

- (1) Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha

menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (4) Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (5) Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau persetujuan ke Sistem OSS.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar Produk.

Paragraf 5

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib Amdal, sebelum mengajukan permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan

penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.
- (5) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
- (3) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP

kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan.

- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (6) Terhadap pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi dan/atau DPMPTSP kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.
- (9) Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah diverifikasi dan disetujui; atau
 - b. dianggap telah memenuhi,

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.

- (10) Dalam hal kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
- (11) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditolak, Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (5) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur di dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.
- (7) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.
- (8) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan Izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem

OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

- (3) Terhadap permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS meneruskan:
 - a. pemenuhan standar usaha kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk dilakukan verifikasi.
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis untuk dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB, serta Ahli yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, dan administrator KEK, sesuai kewenangannya.
 - c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan menotifikasi ke Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha sesuai kewenangannya.
- (6) Dalam hal permohonan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.

- (7) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. kekurangan persyaratan.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.

- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum pada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Terhadap pemilihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (5) Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui/ditolak, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 49

- (1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:
 - a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 29, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (5) Terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (7) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin oleh Lembaga OSS atas nama menteri, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (8) Terhadap pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis.
- (9) Khusus untuk:
 - a. sektor Pendidikan yang berlokasi di KEK, dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, PMA di KEK pada bidang usaha berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Paragraf 8

Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Pasal 50

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga.
- (4) Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
- (5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (11).
- (6) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB dapat memberikan sanksi administratif.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 51

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Empat

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 52

- (1) Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di dalam Sistem OSS.

- (2) Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan.
- (4) Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan Izin.
- (8) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (9) Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk
UMK

Pasal 53

- (1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (4) Selain perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 54

- (1) Untuk mendapatkan perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses Sertifikasi Halal serta pendampingan melalui Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.
- (6) Terhadap data nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (7) Dalam hal sudah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran.
- (8) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan Sertifikat Halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.
- (13) Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Perizinan Tunggal berupa standar nasional Indonesia, Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI.
- (2) Sistem OSS melakukan validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sudah memiliki Sertifikat SNI, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

- (4) Dalam hal telah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa Pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki.
- (6) Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan NIB Perizinan Tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI Bina UMK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi.
- (9) Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi Pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (10) Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Bagian Kelima Perubahan Data Pelaku Usaha

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas isian data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem OSS.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perubahan data pelaku usaha; dan/atau
 - b. perubahan data usaha.

Pasal 57

- (1) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup perubahan:
 - a. nama dan/atau NIK;
 - b. NPWP;
 - c. status penanaman modal semula PMDN menjadi PMA atau sebaliknya;
 - d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
 - e. susunan pengurus/penanggung jawab;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. alamat perusahaan; dan/atau
 - h. alamat surat elektronik.

- (2) Perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perusahaan PMDN yang menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/badan usaha asing/perusahaan PMA dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.
- (3) Perubahan status menjadi PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perusahaan PMA yang pemegang saham asing menjual seluruh saham ke perorangan WNI/badan usaha Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki perorangan WNI/lokal.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status dari PMDN menjadi PMA atau sebaliknya dari PMA menjadi PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemutakhiran data pelaku usaha di Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS melakukan validasi komposisi kepemilikan saham ke sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Sistem OSS mencatat status Perusahaan berubah menjadi PMA atau PMDN berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak Perusahaan, atas perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA oleh anak perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Terhadap perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis.

- (9) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Sistem OSS akan melakukan verifikasi dengan sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat perusahaan atas kedudukan kabupaten/kota, perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atas data pelaku usaha, Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian terlebih dahulu di sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (13) Dalam hal data pelaku usaha belum bisa diintegrasikan dengan sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), perubahan data dilakukan langsung di Sistem OSS.
- (14) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (13) menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.
- (15) Terhadap perubahan data yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penanaman modal dan persyaratan dan/atau tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 58

- (1) Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. perubahan data lokasi usaha;
 - b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
 - c. penyesuaian akses kepublikan;
 - d. penyesuaian angka pengenal importir;
 - e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyebabkan diperlukannya Perizinan Berusaha baru, Perizinan Berusaha baru diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha lama masih berlaku sampai dengan perubahan dipenuhi.
- (3) Terhadap proses Perizinan Berusaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS akan menotifikasi kepada kementerian/lembaga /Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha dan akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perizinan Berusaha lama tetap berlaku sampai perubahan dipenuhi.

Bagian Keenam Pengembangan Usaha

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.

- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. kapasitas produksi/jasa;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. bidang usaha.
- (3) Penambahan kapasitas produksi/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup perluasan usaha atas usaha industri dengan kriteria berupa penambahan kapasitas produksi terpasang untuk KBLI 5 (lima) digit yang sama sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Terhadap perluasan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:
 - a. penetapan tingkat risiko akan dilakukan kembali dengan memperhitungkan kapasitas produksi terpasang yang lama dan tambahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sudah didapatkan atas kapasitas produksi terpasang yang lama akan termutakhirkan setelah penetapan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan disetujui; dan
 - c. selama proses penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelumnya masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Perluasan Usaha tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha melakukan:

- a. perubahan data usaha di Sistem OSS;
 - b. perubahan terhadap dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penyesuaian pemenuhan persyaratan apabila atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi perubahan tingkat risiko.
- (6) Pelaku Usaha mengakses menu Pengembangan Usaha pada Sistem OSS untuk mengajukan permohonan Pengembangan Usaha.
 - (7) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak memerlukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru, Pelaku Usaha cukup melakukan perubahan data.
 - (8) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memerlukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru.
 - (9) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha mengisi kembali isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
 - (10) Terhadap Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ketentuan pada ayat (5) huruf c berlaku secara mutatis mutandis.
 - (11) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki persetujuan prasarana dan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha yang masih sesuai atas kegiatan usaha sebelumnya dan tidak memerlukan prasarana baru, Sistem OSS mencatat Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha atas kegiatan Pengembangan Usaha.

Bagian Ketujuh
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 60

Pelaku Usaha dapat melakukan:

- a. penggabungan badan usaha; atau
- b. peleburan badan usaha.

Pasal 61

- (1) Perizinan Berusaha atas tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.
- (3) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Pelaku Usaha yang menerima penggabungan (*surviving company*) melakukan penyesuaian/pemutakhiran data pada Sistem OSS melalui menu penggabungan badan usaha.
- (2) Terhadap penyesuaian/pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi atas akta penggabungan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang menerima penggabungan dan menggabungkan diri.
- (4) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta penggabungan.
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan Berusaha tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha yang menerima penggabungan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan Berusaha lama ke dalam Sistem OSS.
- (6) Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan Berusaha atas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha yang menerima penggabungan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
- (9) Perizinan Berusaha atas badan usaha yang menggabungkan diri akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Pasal 63

- (1) Permohonan peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh badan usaha baru hasil peleburan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui menu peleburan usaha.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang meleburkan diri.
- (5) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha dari badan usaha yang melebur yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta peleburan.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan Berusaha atas badan usaha yang melebur tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha hasil peleburan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan Berusaha lama tersebut.
- (7) Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan Berusaha atas hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (9) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil peleburan usaha sebagaimana ayat (5) yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha baru hasil peleburan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
- (10) Perizinan Berusaha atas badan usaha yang meleburkan diri, akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 64

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2
Pembatalan Perizinan Berusaha

Pasal 65

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Tata cara pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin,dapat memperoleh Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor;
 - b. pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - c. pengurangan pajak penghasilan badan;
 - d. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
 - e. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
 - f. penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - g. pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
- (3) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS.

- (4) Keputusan dan/atau pemberitahuan pemberian keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Paragraf 1

Cakupan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Pasal 67

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf a mencakup fasilitas:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang untuk pembangunan atau pengembangan industri;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri;
 - c. pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 - d. pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya (KK) atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B);
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan, serta barang modal:

- a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan, serta barang modal yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Pelaku Usaha mendaftarkan di Sistem OSS rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 2

Objek Penerima Fasilitas

Pasal 68

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang:
- a. industri yang menghasilkan barang; dan/atau
 - b. industri yang menghasilkan jasa.

- (2) Industri yang menghasilkan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
 - a. perseroan terbatas perusahaan listrik negara (Persero) (PT PLN (Persero)); atau
 - b. Pelaku Usaha lainnya di bidang usaha ketenagalistrikan.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki:
 - a. wilayah usaha;
 - b. perjanjian jual beli tenaga listrik (*power purchase agreement/PPA*) dengan PT PLN (Persero);
 - c. perjanjian sewa guna usaha (*finance lease agreement/FLA*) dengan PT PLN (Persero); atau
 - d. perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang izin usaha pembangkit tenaga listrik (IUPTL) yang memiliki wilayah usaha.
- (5) Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pelaku usaha/kontraktor yang memiliki KK atau PKP2B.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 69

- (1) Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam rangka Pembangunan

atau Pengembangan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan kapasitas dalam rangka perluasan usaha; dan/atau
 - b. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi untuk tujuan mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil produksi terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan sudah berproduksi komersial.
- (3) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak:
 - a. diterbitkannya NIB bagi Pelaku Usaha baru; atau
 - b. dicantumkannya kegiatan usaha yang akan dimintakan fasilitasnya pada NIB dalam rangka penambahan kegiatan usaha.
- (4) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Sistem OSS.
- (5) Pengajuan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersamaan dengan pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial, dikecualikan terhadap Pelaku Usaha pemegang izin usaha pertambangan.
- (7) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

- (8) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan perpanjangan selama 2 (dua) tahun, kecuali untuk impor mesin dalam rangka pengembangan dengan maksud modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi.
- (9) Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan penambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk rencana investasi paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 - b. untuk rencana investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) kali yang diberikan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 - c. untuk rencana investasi lebih dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan selanjutnya dapat diberikan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum jangka waktu keputusan pemberian fasilitas berakhir.
- (12) Pelaku Usaha wajib menggunakan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tujuan pemasukannya.
- (13) Mesin dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sepanjang masih dikuasai oleh Pelaku Usaha untuk kegiatan usaha yang sama sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Pasal 70

- (1) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan industri serta siap produksi, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b.
- (2) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pengembangan industri, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin usaha/izin perluasan dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b.
- (3) Fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan atas impor mesin dan/atau menggunakan mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri, dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan atau pengembangan industri dan siap melakukan kegiatan komersial

kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa.

- (4) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Pelaku Usaha sudah berproduksi komersial.
- (5) Berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan pernyataan mandiri dalam Sistem OSS yang menyatakan perusahaan sudah berproduksi komersial.
- (6) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang.
- (7) Jangka waktu pengimporan atas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (8) Pelaku Usaha yang melakukan pembangunan dan pengembangan, dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin, atas impor barang dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (9) Terhadap industri yang menghasilkan jasa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penggunaan dan komposisi penggunaan mesin produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

- (11) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk dan hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dikecualikan untuk komoditas tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (13) Barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha.

Pasal 71

- (1) Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam rangka pembangunan atau pengembangan.
- (2) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL).
- (3) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan rencana impor barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana pada ayat (1) diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (5) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu dalam keputusan pembebasan bea masuk.

- (6) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan perpanjangan kembali sesuai dengan ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (7) Pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum jangka waktu keputusan pemberian fasilitas berakhir.
- (8) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (9) Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan pemindahtanganan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, dapat diberikan dalam rangka KK atau PKP2B sebagai berikut:
 - a. kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai dan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B;
 - b. kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pembebasan atau

keringanan bea masuk dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang, namun tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai dalam rangka KK atau PKP2B;

- c. kontraktor PKP2B dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990;
 2. kontraktor PKP2B yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka PKP2B;
 3. kontraktor PKP2B yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 4. kontraktor PKP2B yang barang impornya merupakan barang milik negara.
- d. kontraktor KK atau PKP2B sebagai berikut:
 1. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur ketentuan mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

- (2) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.
- (3) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, diberikan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak sampai dengan tahun kesepuluh dari periode operasi produksi.
- (4) Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (5) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun berdasarkan rencana kerja anggaran belanja (RKAB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dengan ketentuan bahwa jangka waktu fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk KK dan PKP2B berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (6) Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemindahtanganan sebagaimana diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 73

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dapat diberikan terhadap mesin, barang, dan bahan yang berasal dari KPBPB, KEK, atau tempat penimbunan berikat sebagaimana diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 4

Pengajuan Persetujuan Pemberian Fasilitas

Pasal 74

- (1) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diajukan dan diterbitkan dalam Sistem OSS.
- (2) Pelaku usaha yang mengajukan fasilitas bea masuk atas impor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengisi data permohonan, mengunggah dan mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Terhadap pengajuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan klarifikasi teknis.
- (4) Terhadap pengajuan dalam rangka rehabilitasi/reskrukturisasi/modernisasi serta barang dan bahan dilakukan klarifikasi teknis dalam bentuk kunjungan ke lapangan, atau dalam hal kondisi tertentu dapat dilakukan melalui media elektronik lainnya.
- (5) Pengajuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan klarifikasi teknis paling lambat 5 (lima) hari.
- (6) Hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:

- a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan, dapat diproses lebih lanjut;
 - b. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha secara daring untuk melengkapi, memperbaiki kekurangan dan/atau kesalahan dokumen sesuai hasil klarifikasi teknis; atau
 - c. pengajuan ditolak apabila tidak sesuai ketentuan.
- (7) Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, sistem OSS akan mengirimkan pemberitahuan dan selanjutnya dalam waktu 5 (lima) Hari akan diterbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
- (8) Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, sistem OSS akan mengirimkan pemberitahuan dan selanjutnya pelaku usaha melengkapi dokumen melalui Sistem OSS.
- (9) Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, dalam waktu 3 (tiga) Hari Sistem OSS akan memberikan pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal/barang dan bahan;
 - b. pengajuan perubahan atas fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal/barang dan bahan; dan
 - c. perpanjangan jangka waktu atas fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal/barang dan bahan.
- (11) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (12) Terhadap pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) huruf c, Sistem OSS akan memberikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (13) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengajuan dianggap telah memenuhi persyaratan dan sistem OSS akan memberikan notifikasi bahwa pengajuan akan diproses lebih lanjut.
- (14) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ayat (13) belum diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, maka sistem oss secara otomatis akan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 75

Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara dan peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Bagian Keempat
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 76

Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara dan peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang fasilitas pajak penghasilan badan.

Bagian Kelima

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan/atau Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada KEK

Pasal 77

Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara dan peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK.

Bagian Keenam
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan
Penelitian Dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Pasal 78

Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

Bagian Ketujuh
Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan,
Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berbasis Kompetensi Tertentu

Pasal 79

Ketentuan dan tata cara pengajuan pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf f sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

Bagian Kedelapan
Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas
Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang
Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Pasal 80

Ketentuan dan tata cara pengajuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

Bagian Kesembilan

Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Pemberdayaan UMK-M dan/atau Pengusaha Lokal

Pasal 81

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menyampaikan komitmen rencana kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau pengusaha nasional di daerah melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM dan DPMPSTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Bagian Kesepuluh

Rekomendasi Keimigrasian

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Bagi PMA diberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
 - b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Paragraf 2

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi
Izin Tinggal Terbatas

Pasal 83

- (1) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.
- (2) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan

- b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan.
- (3) Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu:
- a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau
 - b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.
- (4) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM melalui alamat surat elektronik rekomaltus@bkpm.go.id, menggunakan formulir permohonan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dari dokumen persyaratan yang dilampirkan.
- (6) Dalam hal disetujui, rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (7) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 84

- (1) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
- (2) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan
 - b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan.
- (3) Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau
 - b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.

- (4) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM melalui alamat surat elektronik rekomaltus@bkpm.go.id, menggunakan formulir permohonan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal disetujui, rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 85

- (1) Dalam hal orang asing sebagai pemegang saham, baik sebagai direksi atau komisaris yang tidak memenuhi kriteria kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (3), permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing disampaikan terlebih dahulu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar:
 - a. pemberian persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas atau perpanjangan izin tinggal terbatas; dan

- b. pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap atau perpanjangan izin tinggal tetap, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring kepada petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;
 - b. petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh:
 - a. deputi bidang pelayanan penanaman modal untuk gangguan teknis tingkat nasional;
 - b. kepala DPMPTSP provinsi untuk gangguan teknis tingkat provinsi;
 - c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota untuk gangguan teknis tingkat kabupaten/kota;
 - d. administrator KEK untuk gangguan teknis di KEK; atau
 - e. badan perusahaan KPBPB untuk gangguan teknis di KPBPB.
- (6) Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.

Pasal 87

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada DPMPTSP terdekat.

- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain atau DPMPTSP terdekat dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 88

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah,wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua

Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 89

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
 - b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c, Lembaga OSS, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 90

- (1) Fasilitasi subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a menyediakan informasi bagi pelaku usaha dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan Perizinan dan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Fasilitasi subsistem pelayanan informasi sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik.

Pasal 91

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh unit PTSP di BKPM, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PTSP di BKPM dilakukan antara lain:
 - a. layanan mandiri; dan
 - b. layanan berbantuan.
- (3) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan ruangan dengan fasilitas perangkat elektronik yang memadai bagi pelaku usaha untuk melakukan proses permohonan dan penerbitan perizinan berusaha secara mandiri.
- (4) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara interaktif antara lain:
 - a. pusat panggilan;
 - b. surat elektronik;
 - c. tatap muka; dan
 - d. klinik OSS.
- (5) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui pusat panggilan sebagaimana pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui nomor telepon resmi Lembaga OSS yang tercantum pada laman OSS dengan mekanisme pemberian tanggapan pada saat yang sama.
- (6) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui surat elektronik sebagaimana pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui alamat surat elektronik resmi Lembaga OSS yang tercantum pada laman OSS dengan mekanisme pemberian tanggapan paling lama 10 (sepuluh) Hari.

- (7) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui tatap muka sebagaimana pada ayat (4) huruf c dilakukan baik secara langsung di PTSP Pusat di BKPM pada Lembaga OSS maupun secara daring menggunakan aplikasi elektronik, setelah sebelumnya melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan pada laman BKPM atau aplikasi OSS.
- (8) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui Klinik OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara luring maupun daring antara petugas pelayanan PTSP Pusat di BKPM dengan Pelaku Usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 92

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 93

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

Bagian Keempat

Kewajiban LKPM

Pasal 94

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha wajib menyampaikan LKPM.
- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan Perizinan Berusaha yang berdasarkan komitmen atau belum berlaku efektif sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sistem OSS memberikan notifikasi bahwa Pelaku Usaha wajib melakukan konfirmasi kembali atas data usaha sebelumnya untuk kemudian Sistem OSS melakukan penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Dalam hal atas Perizinan Berusaha lama telah dilakukan penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pelaku Usaha sebagai dasar proses permohonan Fasilitas Penanaman Modal yang meliputi:
 - a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
 - b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
 - d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
 - e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
 - f. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan

- g. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Pasal 96

Permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Badan ini, diproses dengan menggunakan Sistem OSS dan/atau prosedur yang berlaku sampai diberlakukannya Peraturan Badan ini.

Pasal 97

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.

Pasal 98

Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahnya, diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 99

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dan memerlukan Perizinan Berusaha yang baru, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk Pengembangan Usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui Sistem OSS dengan melengkapi data dan/atau pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pelaku Usaha diberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Terhadap pelaku usaha yang telah memiliki keputusan menteri keuangan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sejak berlakunya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, mengikuti ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan ini akan diterapkan pada tanggal 2 Juni 2021.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 272

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BKPM,

Farah Ratnadewi Indriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. LAMPIRAN FORMAT KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. NPWP | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| No. Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN/PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu) |
| 6. Judul KBLI | : |(terlampir jika lebih dari satu) |
| 7. Lokasi Usaha | : | |
| Alamat | : | |
| Kawasan | : | |
| Koordinat | : |,....., |
| Luas | : | (M2) |
| 8. Koefisien Dasar Bangunan | : | |
| Koefisien Lantai Bangunan | : | |
| Ketentuan Tata Bangunan | : | |

Dengan ketentuan:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota/Kabupaten
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPTSP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan berdasarkan penilaian)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
 2. Alamat Kantor :
 - No Telepon :
 - Email :
 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
 4. Judul KBLI :(terlampir jika lebih dari satu)
 5. Skala Usaha :
 6. Lokasi Usaha :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Luas Tanah yang dimohon :
 - g. Koordinat Geografis :
- dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian) dengan ketentuan:
1. Luas tanah yang disetujui :
 2. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang :
 3. Koefisien Dasar Bangunan maksimum :
 4. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
 5. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang :
 6. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 7. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum :
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum :
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum :
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimum :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPSTSP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :


Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:																									
<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... 																									
PETA	<p style="text-align: center;">Legenda / Keterangan Peta</p> <p>Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta</p>																								
<u>Keterangan Letak Peta</u>																									
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil																									
<u>Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</u>																									
Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineaasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang																									
<u>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</u>																									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">No.</th> <th style="padding: 2px;">X</th> <th style="padding: 2px;">Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">1</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">2</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">3</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">4</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">5</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">6</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">dst.</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> </tbody> </table>	No.	X	Y	1			2			3			4			5			6			dst.			
No.	X	Y																							
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
dst.																									
Keterangan lain yang dianggap perlu																									

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. LAMPIRAN LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan otomatis)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
6. Kegiatan Usaha :(terlampir jika lebih dari satu)
7. Lokasi Usaha :
- Alamat :
- Kawasan :
- Koordinat :,
- Luas : (Ha/M2)

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181.
(*muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021*).

Atau

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila dalam batas waktu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.

(*muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 53 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*)

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPSTP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT PERNYATAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TERKAIT
TATA RUANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Pelaku Usaha :
Lokasi Proyek : Alamat, Kec..., Kel...,
Kabupaten/Kota
(terlampir jika lebih dari 1)
Kegiatan Usaha : KBLI/Judul KBLI
(terlampir jika lebih dari 1)

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :

1. kegiatan usaha dan lokasi proyek kami telah sesuai dengan rencana tata ruang.
2. skala usaha kami adalah Usaha Mikro Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....,

(Jabatan)



(Nama)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Lokasi proyek lebih dari 1)

No.	Alamat Lokasi	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



E. FORMAT PERNYATAAN USAHA MENENGAH DAN BESAR TERKAIT PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Pelaku Usaha :
Lokasi Proyek : Alamat, Kec..., Kel...,
Kab/Kota
Kegiatan Usaha : 68111 (REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI
ATAU DISEWA)

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :

1. kegiatan usaha dan lokasi proyek kami telah sesuai dengan rencana tata ruang.
2. kami melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....,

(Jabatan)



(Nama)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



F. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (LAUT Hasil Verifikasi)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 1)
6. Kegiatan Usaha : (terlampir jika lebih dari 1)
- Detail kegiatan usaha :
7. Lokasi Usaha :
- Provinsi :
- Nama Perairan/Laut :
- Koordinat : Terlampir
- Peta : Terlampir
- Luas/Panjang : (M²/Ha/Km)
- Kedalaman : M
8. Nomor referensi teknis :

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan ini berlaku sejak diterbitkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Koordinat, luas/Panjang, kedalaman, peta, hak dan kewajiban bagi pemegang persetujuan disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
KOORDINAT DAN LUAS/PANJANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Nama Perusahaan :
Nomor Referensi Teknis :
Lokasi Usaha :
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :
Kegiatan Usaha :
Detail Kegiatan :
Total Luas/Panjang : (terbilang)
Kedalaman : (terbilang)

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	KODE KBLI	JUDUL KBLI

Tabel Koordinat

NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PETA



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PETA LOKASI

PKKPR LAUT NOMOR :

Nama Perusahaan :

Nomor Referensi Teknis: ...

ARAH MATA ANGIN
SKALA

SISTEM KOORDINAT

INSET PETA

LEGENDA

SUMBER DATA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Nama Perusahaan :
Nomor Referensi Teknis :
Lokasi Usaha :
 a. Provinsi :
 b. Nama Perairan/Laut :
Kegiatan Usaha :

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, (nama Pelaku Usaha) berhak :

1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luas/panjang, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan / pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

dan berkewajiban:

1. menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
3. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
4. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
5. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
7. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
8. melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi/usaha;
9. membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. tidak menimbulkan konflik sosial
11. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional;
12. menyampaikan perolehan Perizinan Berusaha; dan
13. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama(Nama Pelaku Usaha)

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



G. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT (Diterbitkan otomatis)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 1)
- 6. Kegiatan Usaha : (terlampir jika lebih dari 1)
- Detail kegiatan usaha :
- 7. Lokasi Usaha :
- Provinsi :
- Nama Perairan/Laut :
- Koordinat :,,
- Luas/panjang : (M²/Ha/Km)
- Kedalaman : M

Dengan ketentuan:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila dalam batas waktu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- 3. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
- 4. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Nama Perusahaan :
Lokasi Usaha :
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	KODE KBLI	JUDUL KBLI

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atas nama(Nama Pelaku Usaha)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

1. DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA)

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia
2.	Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
3.	Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
4.	Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat. Dalam hal pernyataan dibuat di Indonesia, maka Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai, tanpa perlu diketahui oleh KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
5.	Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat

2. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPPA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Email :
Bidang Kegiatan :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KPPA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPPA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPPA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NIB dan KPPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Bidang Kegiatan :

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia : orang
b. Warga Negara Asing : orang

KPPA wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)



PRODUK PRINT OUT
NIB dan KP3A (SIUP3A)
Non PMSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di :
Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :Kode Pos :
Nomor Telepon : Email :
Bidang Kegiatan :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) non Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (non PMSE) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KP3A non PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KP3A non PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KP3A non PMSE ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(SIUP3A)
NOMOR :

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan : Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Kegiatan Usaha :
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Asing :orang
b. Warga Negara Indonesia :orang

KP3A Non PMSE wajib memebuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletonik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) DI BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)



PRODUK PRINT OUT
NIB
KP3A PMSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Penyelenggara Perdagangan :
melalui Sistem Elektronik di Luar
Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan :
di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :
KBLI : 63122

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KP3A PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KP3A PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KP3A PMSE ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A BIDANG PMSE)
NOMOR :.....**

Nomor Induk Berusaha :

Nama Kepala Perwakilan :

Negara Asal Kepala Perwakilan :

Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :

Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal) :

Alamat Prinsipal :

Kegiatan Usaha : 63122 (Portal Web dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial): Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Asing :orang

b. Warga Negara Indonesia :orang

KP3A bidang PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
NIB DAN LAMPIRAN
BUJKA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia : Kode Pos :
Nomor Telepon : Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas BUJKA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan BUJKA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran BUJKA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
							Jenis	Legalitas
(1)		(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
1						Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar sebelum verifikasi	Untuk persiapan usaha
							Sertifikat Standar setelah verifikasi	Untuk operasional
								Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha	:
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	:
Negara Asal PJBU	:
Alamat Kantor Perwakilan	: Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:
Alamat Prinsipal	:
Jenis Usaha	:	Terlampir
KBLI	:	Terlampir
Kode Subklasifikasi	:	Terlampir
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	:orang
b. Warga Negara Asing	:)orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJBUR :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Pernyataan Mandiri		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUJKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUR) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab / Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
(PJBU)
Negara Asal PJBU :
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Jenis Usaha : Terlampir
KBLI : Terlampir
Kode Subklasifikasi : Terlampir
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia :orang
b. Warga Negara Asing :orang

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ini telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Persyaratan sudah terverifikasi Notifikasi dari K/L/D tanggal... (diambil dari tanggal notifikasi verifikasi pemenuhan persyaratan oleh K/L/D/KEK/KPBPB)		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUJKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab / Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)**

Nomor Induk Berusaha :

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
(PJBU)

Negara Asal PJBU :

Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :

Nama Perusahaan di Luar Negeri :

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha : Terlampir

KBLI : Terlampir

Kode Subklasifikasi : Terlampir

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia :orang

b. Warga Negara Asing :orang

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ini telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
BUJKA (TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUKA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUKA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab/Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.*
- 2. *Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
- 3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.*
- 4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



6. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA
PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (JPJTLA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPJPTLA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Penanggung Jawab Badan :
usaha (PJBU) di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KPJPTLA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPJPTLA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan < nama kantor prinsipal > :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
							Jenis	Legalitas
(1)		(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
1								

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha	:
Nama PJB	:
Negara Asal PJB	:	Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan	:Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:	:
Yang Menunjuk	:
Alamat Prinsipal	:
KBLI	:	71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi)
Tenaga Kerja	:
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
KPJPTLA (BELUM
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :, Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Pernyataan Mandiri		3 (tiga) Tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBU dilarang merangkap jabatan sebagai PJBU KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBU KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
 Nama PJBU :
 Negara Asal PJBU : Indonesia
 Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
 Nama Perusahaan di Luar Negeri :
 Yang Menunjuk
 Alamat Prinsipal :
 KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
 Konsultasi Teknis Ybdi)
 Tenaga Kerja
 a. Warga Negara Indonesia :orang
 b. Warga Negara Asing :orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
 Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
 Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
 Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

1. Nama PJBU :
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 3. Alamat kantor perwakilan :, Kode Pos :
 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
 Yang Menunjuk (Prinsipal)
 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Persyaratan sudah terverifikasi Notifikasi dari K/L/D tanggal... (diambil dari tanggal notifikasi verifikasi pemenuhan persyaratan oleh K/L/D/KEK/KPBPB)		3 (tiga) Tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PJBUs dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUs KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
6. PJBUs KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
Nama PJB :
Negara Asal PJB : Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan : Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis Ybdi)
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia : orang
b. Warga Negara Asing : orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBUB :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUB) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBUB KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBUB dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUB KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBUB KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: (17 digit)

**KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
Nama PJB :
Negara Asal PJB : Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan :
di Luar Negeri Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Bidang Kegiatan : 43211 (Instalasi listrik)
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia :orang
b. Warga Negara Asing :orang

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IZIN: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN IZIN

- 1. Nama PJBUR :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
Konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik	43211	Instalasi Listrik						3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUR) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBUR KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBUR dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUR KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBUR KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
IZIN KPJPTLA
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: (17 digit)

**KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
 Nama PJB :
 Negara Asal PJB : Indonesia
 Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
 Nama Perusahaan di Luar Negeri:
 Yang Menunjuk
 Alamat Prinsipal :
 Bidang Kegiatan : 43211 (Instalasi Listrik)
 Tenaga Kerja
 a. Warga Negara Indonesia : orang
 b. Warga Negara Asing : orang

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IZIN: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN IZIN
KPJPTLA
FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
Konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik	43211	Instalasi Listrik				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBU dilarang merangkap jabatan sebagai PJBU KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBU KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.*
- 2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
- 3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
- 4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



7. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) SEKTOR MIGAS



PRODUK PRINT OUT
NIB dan BUT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama BUT :
Nama Kepala Kantor Perwakilan :
di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :

- 1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Bentuk Usaha Tetap (BUT) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- 2. NIB ini sebagai identitas BUT dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan BUT dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran BUT ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA**

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan dengan data kontrak kerja sama sebagai berikut:

Nomor :
Tanggal Mulai Berlaku :
Tanggal Selesai :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
				Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				NIB	Untuk persiapan usaha Untuk operasional Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TDPSE) ASING

PRODUK PRINT OUT
NIB dan TDPSE ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Penyelenggara Sistem Elektronik :
2. Alamat Penyelenggara Sistem Elektronik :
3. Email Penyelenggara Sistem Elektronik :
4. Negara Asal :

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
NIB dan PBUMKU
TDPSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING**

PBUMKU: (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing** kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 2. Nama Penyelenggara Sistem Elektronik :
- 3. Alamat Penyelenggara Sistem Elektronik :
- 4. Nama Sistem Elektronik :
- 5. Sektor Sistem Elektronik :
- 6. Fungsi Sistem Elektronik :
- 7. URL :

Telah memenuhi persyaratan:

.....

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN PBUMKU
TDPSE

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING
LAMPIRAN PBUMKU: (21 digit)**

Lampiran berikut memuat data teknis **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing** untuk:

Data Teknis **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN SURAT TANDA DAFTAR PEMBERI WARALABA (STPW) DARI LUAR NEGERI



PRODUK PRINT OUT
NIB dan STPW LN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Pelaku Usaha :
3. Negara Asal :
4. Nomor Telepon :
5. Email :
6. Nama Penanggung Jawab :

NIB ini diterbitkan dalam rangka Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
PBUMKU
STPW LUAR NEGERI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI**

PBUMKU:(21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri** kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
- 4. Nama Penanggungjawab :
- 5. Alamat Penanggungjawab :
- 6. Kegiatan Usaha :
- 7. Merek Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

.....

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI

LAMPIRAN PBUMKU:(21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri** untuk:

Data Teknis **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PEDAGANG BERJANGKA ASING



PRODUK PRINT OUT
NIB
PBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :
- 3. No Telepon :
- 4. Email :
- 5. Kode Klasifikasi Baku : 66151
Lapangan Bidang Usaha
Indonesia (KBLI)

- 1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pedagang Berjangka Asing guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- 2. NIB ini sebagai identitas Pedagang Berjangka Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Pedagang Berjangka Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran Pedagang Berjangka Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
PBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT PENDAFTARAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
SEBAGAI PEDAGANG BERJANGKA ASING
NOMOR:**

Nomor Induk Berusaha :
Nama Pelaku Usaha :
Alamat Kantor :

Pedagang Berjangka Asing wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
 PENANAMAN MODAL

A. FORMAT NIB RISIKO RENDAH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos :.....
 No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
 Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
 Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH

**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia
 (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI

**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan usaha
					NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi	Untuk operasional
						Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT NIB RISIKO TINGGI

PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



E. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH,
MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI



PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional untuk komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



F. FORMAT NIB PERIZINAN TUNGGAL



PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
3. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 2. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH),
- sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> SNI Bina UMK (kode masuk jika sudah ada di sistem OSS) Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**FORMAT PERNYATAAN
MANDIRI -K3L
RISIKO RENDAH**

PERNYATAAN MANDIRI

**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA**

**PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst.
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR ISI
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI* dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- 1. Sertifikat produk halal; dan
- 2. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Mandiri Pemenuhan SNI^(*) dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> • SNI Bina UMK • Sertifikat produk halal nomor

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PERNYATAAN MANDIRI
PEMENUHAN SNI

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI^(*) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perijinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB
4. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI^(*) apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
 Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERIZINAN TUNGGAL (DALAM SISTEM)
PERNYATAAN MANDIRI SUDAH MEMILIKI KODE HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Sertifikat Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan bahwa telah memiliki Sertifikat Produk Halal:

No.	Nomor	Kode Sertifikat Produk Halal	Tahun Publikasi
1.	
2.	
dst			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MENGAJUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- 1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 2. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri SJPH dan setelah pelaku usaha memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MEMERLUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> • SNI • Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian
fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan bahwa telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI):

No.	Nomor	Judul SNI	Tahun Publikasi
1.	
2.	
Dst			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERIZINAN TUNGGAL
PERNYATAAN MANDIRI
SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL**

**PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

menyatakan telah memahami dan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal serta mengikuti pembinaan dari Pemerintah sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK
RISIKO RENDAH
SUDAH MEMILIKI SNI dan SJPH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos :
- No Telepon :
- Email :
- 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat produk halal. Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
TELAH MEMILIKI SNI dan SJPH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha dan nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	(Nomor SNI dan/atau SJPH)
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> • SNI • Sertifikat produk halal Nomor:

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**RISIKO RENDAH
PERNYATAAN MANDIRI – K3L**

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

G. FORMAT LAMPIRAN NIB KEGIATAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI



**PRODUK PRINT OUT
LAMIRAN NIB
KANTOR CABANG ADMINISTRASI**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: KANTOR CABANG ADMINSTRASI
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kepala Kantor Cabang Administrasi	Alamat Kantor Cabang Administrasi
(1)	(2)	(3)
1	Nama Kepala Kantor	
	NPWP cabang : Nama Usaha :	

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



H. FORMAT NIB RISIKO RENDAH DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
NIB
RISIKO RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos :.....
No Telepon :
3. Status Penanaman Modal :
4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



I. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM RANGKA
PENGABUNGAN USAHA



**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO MENENGAH RENDAH**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha:
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



J. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI DALAM RANGKA
PENGABUNGAN USAHA



**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional
						Untuk komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional
						Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



K. FORMAT NIB RISIKO TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



L. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Perusahaan :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan :,,
Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional
						untuk komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR SPPL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Alamat :
No. Telepon :
Bidang Usaha/Kegiatan :
KBLI :

Menyatakan kesanggupan:

- 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan Prundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Jabatan :
7. Alamat :
8. Lokasi Kegiatan :
9. No. Telepon :
10. Email :
11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
.....
.....
.....
.....

Menyatakan kesanggupan:

- 1) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa:
 - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
- 2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- f. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
- g. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			Perizinan lingkungan:	SPPL atau Formulir UKL-UPL (belum diketahui)		NIB dan Sertifikat Standar: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Persyaratan: - Kewajiban:	Pernyataan mandiri		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

LAMPIRAN PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pernyataan mandiri (sebelum verifikasi)		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan:
 - 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
 - 2) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan; dan
 - 3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
 - B. Kewajiban:
 - 1) Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;
 - 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi;
 - 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan
 - 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PRODUK PRINT OUT SERTIFIKAT
STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persyaratan sudah terverifikasi		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (*sesuai nomenklatur K/L*) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
- Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			Kewajiban:			

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada Sertifikat Standar diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SEBELUM
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH
TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

E. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SESUDAH
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT IZIN NORMAL



PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sudah diverifikasi		a.

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		b.

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B. FORMAT IZIN 2 JAM SEBELUM DIVERIFIKASI

**PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB
(NIB dan IZIN LAYANAN 2 JAM
TERBIT BERSAMAAN)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPPPB
(NIB dan IZIN LAYANAN 2
JAM TERBIT BERSAMAAN)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT IZIN 2 JAM SESUDAH DIVERIFIKASI



**PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPBPB**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan xxx (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPBPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sudah diverifikasi		

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPPBP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT IZIN NORMAL DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Izin :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						c.

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :

Nomor Izin/ Izin Usaha :

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
PBUMKU: (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan ... kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

.....
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
LAMPIRAN PBUMKU: (17 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis untuk:

Data Teknis

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. PERSYARATAN/KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
1.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none">1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>);2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan;3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;4. Data teknis/desain /brostur mesin;5. Perijinan Berusaha Berbasis Resiko atau Surat Rekomendasi:<ol style="list-style-type: none">a. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;b. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;c. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;d. Khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan, dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Jasa Pertambangan dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan;e. Pemilik Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka d harus sudah

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
		berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; f. Kementerian teknis lainnya yang terkait
2.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan perubahan atas kapasitasnya; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill/AWB</i>, kontrak) atau brosur mesin; 5. Rekapitulasi realisasi impor mesin; 6. Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; dan 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perubahan
3.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perpanjangan
4.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 5. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; 6. Laporan produksi; 7. Laporan absensi; 8. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 9. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
5.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan jika ada perubahan; 3. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 5. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; 6. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perubahan.
6.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; 2. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perpanjangan.
7.	Fasilitas Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 3. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4 huruf b, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement (PPA)</i>) atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement (FLA)</i>) dengan PT PLN (Persero); 4. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4 huruf c dan d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement (PPA)</i>) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha; 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan; dan 6. Data teknis / desain / brosur mesin.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
8.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan jika ada perubahan kapasitas; 3. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill/AWB</i>, kontrak) atau brosur / desain mesin; dan 4. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perubahan
9.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi impor; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perpanjangan.
10.	Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi <i>Masterlist</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Perubahan Keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perubahan.
12.	Perpanjangan Jangka Waktu pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perpanjangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
13.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan 3. Salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir (untuk bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir).
14.	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham.
15.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan 3. Penetapan sebagai Badan Usaha dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau dari Administrator KEK.
16.	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu pada KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B. Format Keputusan

1. Format keputusan pembebasan bea masuk atas impor



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

- Menimbang : a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;
- b. bahwa perusahaan telah memiliki Izin No. tanggal

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

KESATU : Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Memberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Barang dan Bahan kepada :

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Nama :
Perusahaan
2. Nomor :
Induk
Berusaha
3. KBLI :
4. Bidang :
Usaha
5. Nomor
Proyek
6. NPWP :
7. Alamat :
Kantor
8. No. :
Telp/Email
9. Lokasi
Usaha
- Alamat :
- Desa/ :
Kelurahan
- :
Kecamatan
- Kota/ :
Kabupaten :
- Provinsi
10. Masa : 2 (dua) Tahun
Berlaku
Fasilitas

KEDUA : a. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA dengan perkiraan harga sebesar US\$. akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui sistem OSS.

KEEMPAT : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KELIMA : a. Mesin/Barang dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA sepanjang masih dikuasai oleh perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas pindah lokasi mesin/barang sebagaimana pada huruf a.

KEENAM : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin/barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal ...;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
7. Kepala KPPBC ...;
8. Direksi PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

2. Format keputusan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak PT., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan mengusulkan PT. (NPWP :) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
- b. untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah
8. Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat : Jl.
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan Wajib Pajak;
2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
 - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
 - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

- KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal pengajuandengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA:
1) butir d angka 1 dan 2 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
2) butir d angka 3 sampai dengan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUHU : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir d berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran I Nomor 76 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan Bidang Usaha, KBLI, dengan cakupan produk
2. Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri/Izin Perluasan) tanggal pengajuan dengan Nomor Kode Proyek pada bidang usaha, KBLI
3. Lokasi usaha/proyek di Jalan
4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Wajib Pajak menjalankan usaha dalam bidang usaha, KBLI dengan cakupan produk dengan rencana penanaman modal senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2. Bangunan/Gedung	Rp.
3. Mesin Peralatan	Rp.
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.
5. Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai memproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
8. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



11. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak PT., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT. dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada PT.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
- Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (..... persen) untuk jangka waktu (.....) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp. (.....) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (..... persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu (.....) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal, dan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
- berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
 - Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
 - Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

- KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama

Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di
3. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan bidang usaha dan jenis produksi, yang menghasilkan
4. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi ...
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...
7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

4. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan pada KEK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat :
Lokasi KEK :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu (terbilang.....) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp. (terbilang.....) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50.% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal, dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

- KEENAM** : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- KETUJUH** : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN** Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri (sesuai sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT. ...

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ..., dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi proyek di ... pada Kawasan Ekonomi Khusus
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha ..., KBLI ... dan Cakupan Produk
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...
7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

5. Format keputusan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diajukan oleh Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
- Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat : Jl.
Lokasi KEK :
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
 - b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);

- c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Perizinan Berusaha Nomor yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal, dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri (Pembina Sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ..., dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di Jalan (alamat proyek) ... di Kawasan Ekonomi Khusus ...
3. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha ..., KBLI ... dan cakupan produk.....
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp,00
2. Bangunan/Gedung	Rp,00
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp,00
4. Mesin Peralatan Impor	Rp,00
5. Lain-lain	Rp,00
Total	Rp,00

4. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai memproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
6. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
7. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
8. Wajib Pajak wajib:
 - a. menyampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal/Realisasi Produksi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- b. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas.
9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
 10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT ...
 11. Ketentuan pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan penerapan sanksi administratif mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

6. Format pemberitahuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN
FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA
NOMOR LT-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan burto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Target Capaian Kegiatan :
Rencana Waktu Kegiatan Litbang:
Rencana Seluruh Biaya Litbang :
Rencana Kerjasama :

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan kriteria Penelitian dan Pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilana bruto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui OSS), paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



7. Format Pemberitahuan penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS KEGIATAN VOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Nomor PKS :
Pihak Kedua PKS :
Kegiatan & Kompetensi :
Jumlah Peserta : orang
Tanggal Efektif dan
Jangka Waktu PKS :
dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% sesuai dengan PMK 128 Tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurang penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:

1. Tidak membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama;
3. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019;
4. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
5. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (super deduction) sejak tanggal notifikasi ini atau sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Format Pemberitahuan pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
NETO
PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT
KARYA

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan :
Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
Nama Bidang Usaha :
Kode KBLI :
Rencana Penanaman Modal : Rp
Jumlah Tenaga Kerja : orang
Indonesia yang Dipekerjakan
Lokasi Usaha :

dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal pada aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya.

Fasilitas pengurangan penghasilan neto ini mulai dimanfaatkan sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial sepanjang memenuhi persyaratan mempekerjakan minimal 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia. Penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas dari Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa atas Penanaman Modal Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam hal:

1. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan mengenai penggantian aktiva sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Pemberitahuan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

Diterbitkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor : (nama kota),(tanggal bulan) 20....
Lampiran :
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan (ITK) Menjadi Izin Tinggal Terbatas
(ITAS) a.n.Sebagai:
 Direksi Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM
Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta
Selatan 12190

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini,
perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan
 - a. Nama :
NPWP :
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Alamat :
 - b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi
Terakhir) atau Penjamin
Nama :
Jenis & No. Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran :
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/Izin Investasi
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar :
Perseroan
- No. Akta Pendirian :

- No. Akta Perubahan :
Direksi Terakhir
- No. Akta Perubahan :
Saham Terakhir

2. Data Rincian KITAS/Kitap sebagai berikut

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITK :
Masa berlaku ITK :
Jabatan :
Nilai saham : Rp
Alamat :

3. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak
di atas materai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan
bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Materai Rp10.000,00

Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap

Jabatan

B. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Nomor : (nama kota),(tanggal bulan) 20....
Lampiran :
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP)
a.n.sebagai:
 Direksi Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM
Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta
Selatan 12190

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan
 - a. Nama :
NPWP :
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Alamat :
 - b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi Terakhir) atau Penjamin
Nama :
Jenis & No. Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran :
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/Izin Investasi
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar :
Perseroan
- No. Akta Pendirian :
- No. Akta Perubahan :
Direksi Terakhir
- No. Akta Perubahan :
Saham Terakhir
2. Data Rincian KITAS/Kitap sebagai berikut
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITAS Terakhir :
Masa berlaku ITAS :
NPWP :
Jabatan :
Nilai saham : Rp

Alamat :

3. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Materai Rp10.000,00

Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap

Jabatan

C. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan
2.	Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia
3.	Rekaman Izin Tinggal Kunjungan dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang memohonkan alih status Izin Tinggal
4.	Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan; b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.

D. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TERBATAS
MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan
2.	Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia
3.	Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, NPWP, KSWP, dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang alih status Izin Tinggal
4.	Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan; b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.

E. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor : /A.8/B.1/20... Jakarta,.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) a.n. ... sebagai Pemegang Saham dan Direktur/Komisaris pada PT.

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ... tanggal ... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah diterima BKPM tanggal, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama : PT. ...
NPWP :
Alamat :

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) ... tanggal ..., ... tanggal ..., dan Akta ... Nomor ... tanggal ... oleh Notaris ..., S.H., M.Kn di ... yang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... tanggal ..., Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut:

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. Izin Kunjungan :
Masa berlaku :
Jabatan :
Pemegang Saham :
Alamat :

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor, setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas, kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT.

F. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Nomor : /A.8/B.1/20... Jakarta,.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) a.n. ... sebagai Pemegang Saham dan Direktur/Komisaris pada PT.

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ... tanggal ... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah diterima BKPM tanggal, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama : PT. ...
NPWP :
Alamat :

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) ... tanggal ..., ... tanggal ..., dan Akta ... Nomor ... tanggal ... oleh Notaris ..., S.H., M.Kn di ... yang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... tanggal ..., Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut:

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITAS :
Masa berlaku ITAS :
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham :
Alamat :

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor, setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas, kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dalam rangka pengajuan*:

1. Perizinan Berusaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan/atau
2. Fasilitas pembebasan bea masuk impor untuk mesin/barang dan bahan/Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)/Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu (*Tax Allowance*); dan/atau
3. Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (P2KH) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah kabupaten/kota lokasi proyek dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1
2
3
dst			

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

*) Coret yang tidak perlu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur.
19. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
22. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
23. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
24. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

25. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
26. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
31. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
32. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean

sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan bagi:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - e. administrator KEK;
 - f. badan pengusahaan KPBPB; dan/atau
 - g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.
- (2) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kementerian/lembaga terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada:

- a. BKPM;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. administrator KEK; dan/atau
- f. badan pengusahaan KPBPB.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III

KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
 - b. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
 - e. badan perusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB IV SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. Pemerintah Daerah provinsi;

- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- f. Administrator KEK; dan
- g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Pertama
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 9

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
 - (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
 - (3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
 - (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,

administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat (4).

- (5) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (8) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun oleh BKPM dan dinotifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB;
 - b. disusun oleh DPMPTSP provinsi dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota;
 - c. disusun oleh DPMPTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. disusun oleh administrator KEK dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
 - e. disusun oleh badan perusahaan KPBPB dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

- (9) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (11) DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK dan badan pengusahaan KPBPB dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (12) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (13) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.

- (14) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (15) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (16) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (17) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Kedua

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 10

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan

- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1

Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
 - a. data legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data rencana umum kegiatan usaha;
 - c. NIB;
 - d. data prasarana dasar;
 - e. Sertifikat Standar/Izin;
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - g. data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h. data laporan Pelaku Usaha;
 - i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - j. BAP;
 - k. sanksi;
 - l. pengaduan; dan
 - m. kolom tanggapan.

Paragraf 2

Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dengan rician:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi,sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga datau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
- (7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3
Daftar Pertanyaan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS.
- (2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4
BAP

Pasal 14

- (1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.
- (2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.

- (4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB terkait.
- (8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan *virtual* memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha.
- (11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 15

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi,yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan

KPBPB dengan mengutamakan pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.
- (7) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
 - a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB; dan
 - b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan.

Bagian Kelima

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 17

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusaha KPBPB.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;

- b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
- a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi

lapangan tahunan berikutnya.

- (11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (13) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB; dan
 - c. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Pengaduan kepada Aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
- a. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.

- (9) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. pelapor.
- (10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB.
- (12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
- (13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Ketujuh
Tindakan Administratif atas Dasar
Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 19

- (1) Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 1

Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 20

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan

- penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
- b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.
 - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.
 - (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
 - a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
 - b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
 - (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
 - (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
 - (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha yang baru.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (*single purpose*); atau
 - b. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang akan dilaksanakan.
- (10) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 21

- (1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (*AHU-Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
- b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,

permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

- a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
- b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

- a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

- b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.
- (6) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 22

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku

Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesaian mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.
- (3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Dalam hal BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 23

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;

- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek,
- permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, maka dilakukan melalui Pencabutan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
- a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau

- c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (5) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk dan Sertifikat Standar usaha.
 - (6) Terhadap Pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.
 - (7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
 - (9) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
 - (10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

- (11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 24

Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan perizinan kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, meliputi:

- a. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- b. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- c. kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ;
- d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
- e. pemberi waralaba dari luar negeri;
- f. pedagang berjangka asing.
- g. penyelenggara sertifikasi elektronik asing; dan
- h. bentuk usaha tetap.

Pasal 25

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh:
 - a. kepala kantor perwakilan/penanggung jawab; atau
 - b. kepala badan usaha luar negeri lainnya/ penanggung jawab.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk warga negara Indonesia atau dari sistem informasi manajemen

- keimigrasian yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk warga negara asing;
- b. NPWP kantor perwakilan atau NPWP badan usaha luar negeri lainnya dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - c. laporan kantor perwakilan periode terakhir.
- (3) Dalam hal identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk berkewarganegaraan asing belum dapat divalidasi oleh sistem, Pelaku Usaha mengisi pernyataan dan mengunggah identitas saat mengajukan permohonan Pencabutan.
- (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi dan mengunggah:
- a. pernyataan dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia; dan
 - b. surat perintah atau pernyataan dari direksi perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan.
- (5) Atas unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), BKPM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diajukan.
- (6) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. telah sesuai, BKPM memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab untuk memperbaiki permohonan.

- (7) Dalam hal BKPM tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (8) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Tindakan Administratif berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 26

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
 - a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
 - b. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; atau

- c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.
- (3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, likuidator/kurator/tim penyelesaian mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesaian dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan

- d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk memperbaiki permohonan.
- (8) Dalam hal BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

- (9) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (11) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (14) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (15) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 27

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:
 1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
 2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
 5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang

- dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, yaitu:
 1. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 2. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;
 - d. badan pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan
 - e. administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.

Pasal 28

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan; dan badan usaha;
 - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;

- c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
 - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
- a. BKPM atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Pasal 30

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku

- Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
- b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat Pemantauan Laporan

Pasal 31

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Kepala BKPM dapat memberikan Mandat kepada gubernur.
- (4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui dekonsentrasi yang diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Periode pelaporan sebagai berikut:

1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. LKPM terdiri atas:
 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi dan/atau beroperasi komersial.
 - b. Periode pelaporan sebagai berikut:
 1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.
- (5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
 - b. lokasi/negara;
 - c. bidang usaha yang dijalankan; dan
 - d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.
- (6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.

- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (5) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 36

Pemantauan laporan kegiatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap laporan:

- a. KP3A;
- b. KPPA;
- c. kantor perwakilan BUJKA;
- d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing; dan

- e. badan usaha luar negeri.

Pasal 37

- (1) KP3A dan KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan periode sebagai berikut:
 - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kantor perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 39

- (1) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

- (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Kepala badan usaha luar negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

- (1) BKPM membuat laporan:
 - a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden, kementerian/lembaga; dan
 - b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk PMDN; dan
 - c. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, negara asal, dan TKI untuk PMA.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Inspeksi Lapangan

Pasal 44

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat bekerjasama dengan aparaturnya

hukum.

- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 45

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala BKPM, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan perusahaan KPBPB terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 46

- (1) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau

- c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Pasal 48

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
- a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek;
 - c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
 - e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator

KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:

- a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
 - b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (5) Dalam hal Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 1

Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah

provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

- (2) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 2
Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:
 - a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin; atau
 - b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin,pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam hal dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.

- (2) Format Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Izin yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri yang memperoleh percepatan penerbitan Izin, belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Izin telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 3
Sanksi Administratif berdasarkan
Persiapan Kegiatan Usaha

Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 - 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 - 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.
- (4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan

usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS otomatis membatalkan Sertifikat Standar.

- (6) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (9) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (11) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,

administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Ringan

Pasal 55

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai memproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari,terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (7) Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Sedang

Pasal 57

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,

administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan

kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.
- (7) Format peringatan pertama dan terakhir tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.
- (3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
 - (4) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.
 - (6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
 - (7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP

kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

- (8) Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (10) Format Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 6

Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Berat

Pasal 60

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;

- c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan apabila:
- a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pencabutan NIB;
 - b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau

c. Pencabutan Izin.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.
- (11) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 63

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (2) Biaya yang diperlukan kementerian/lembaga untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan administrator KEK atau badan perusahaan KPBPB untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada anggaran administrator KEK atau badan perusahaan KPBPB.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 64

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*force majeure*) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;
 - d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Badan ini; dan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Penetapan dan pengaturan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dalam hal Sistem OSS belum dapat digunakan untuk:
 - a. penyampaian laporan kantor perwakilan;

- b. penyampaian laporan realisasi pembebasan bea masuk importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- c. permohonan tindakan administratif oleh Pelaku Usaha; dan
- d. pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha,

dapat disampaikan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Badan ini.

- (2) Dalam hal tata cara penyelenggaraan inspeksi lapangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan ini belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka pelaksanaan penyelenggaraan inspeksi lapangan dapat dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS.
- (3) Hasil, penilaian, dan tindak lanjut inspeksi lapangan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinput ke dalam Sistem OSS setelah Sistem OSS siap digunakan.
- (4) Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dilakukan berdasarkan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BKPM,

Farah Ratnadewi Indriani



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi proyek di Kab/Kota....., Provinsi

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/mm/yyyy

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

Nomor...

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Nomor Kode Proyek	:
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin ... tanggal...
Kegiatan Usaha	:
Bidang Usaha	:	...

KMK Fasilitas dan Jasa	Persetujuan Mesin/Barang	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek		:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:


No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/administrator KEK/badan perusahaan KPBPB serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

A. DATA PELAKU USAHA

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Lokasi Proyek	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

B. DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

B.1	Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusaha KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
B.2	Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusaha KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

	Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan perusahaan KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

*) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada Sistem OSS.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:												
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*												
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang Total : orang												
12.	Kewajiban *)	<table border="1"> <tr><td> </td><td>Divestasi</td></tr> <tr><td> </td><td>Pelatihan TKI</td></tr> <tr><td> </td><td>CSR</td></tr> <tr><td> </td><td>Kemitraan</td></tr> <tr><td> </td><td>Alih Teknologi</td></tr> <tr><td> </td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr> </table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR		Kemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi													
	Pelatihan TKI													
	CSR													
	Kemitraan													
	Alih Teknologi													
	Pengelolaan Lingkungan													
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:												

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap & Tanda Tangan

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM/DPMPSTSP
Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/
Adminstrator KEK dan
Badan Pengusahaan
KPBPB *)
Nama :
Jabatan:

2. BKPM/DPMPSTSP
Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota
Nama :
Jabatan:

3. Kementerian/Lembaga.....
Nama :
Jabatan:

4. Wakil Instansi.....
Nama :
Jabatan:

Dan seterusnya sesuai
kebutuhan

Tanda Tangan,

.....

.....

.....

.....

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang Total : orang
12.	(disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	Pengelolaan Lingkungan
		a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis

		berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan
--	--	---

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file pdf*.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA
Nomor ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor :

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri *) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...

Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 36 ayat (4), tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang masih berlaku.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas perizinan sebagaimana

tersebut pada butir 1 yang telah habis masa berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak memerlukan pencabutan atau pembatalan perizinannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha yang tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Izin	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP
Kabupaten/Kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



B. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA LIKUIDASI
ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM
PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA LIKUIDASI DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Izin	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesaian diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM
PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:

- a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu

**) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/Izin (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA NON
LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Pencabutan Sertifikat Standar ini diterbitkan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabutan Sertifikat Standar ini, maka kegiatan usaha atas Sertifikat Standar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. *)

4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NON LIKUIDASI
BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. 1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



A.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
(KPPA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.1.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A Non-PMSE)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.1.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(NIB KP3A Non-PMSE)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.2.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A PMSE)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui sistem elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.2.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C.1 FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI
SEBAGAI PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Sertifikat Standar Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C.2. FORMAT PENCABUTAN NIB BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
(BUJKA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



D.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPPTLA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



D.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



E.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba dari Luar Negeri kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Pemberi Waralaba dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



E.2. FORMAT PENCABUTAN NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



F.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



F.2. FORMAT PENCABUTAN NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



G.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



G.2. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA PUTUSAN
PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

***) apabila ada

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

***) apabila ada

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu

***) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Skala Usaha	Skala Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1						NIB (13 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Tercabut
						Sertifikat Halal (Apabila ada) (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan
						Standar Nasional Indonesia (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen).

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa		Satuan	Kapabilitas Produksi		
				Kapabilitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.

- b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- b. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP
KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN
BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		

c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Direksi / Kuasa Direksi,
 Selaku Penanggung Jawab LKPM
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Berusaha (NIB)
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode

pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.

- 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif dihitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisararis dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No Tanggal
			Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi	:	Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan *database* Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1)

	pendamping yang akan menggantikan TKA*)		2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).

Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga

Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)
Pemohon
Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

- Nama Lengkap : Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
- Jabatan : Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
- Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
- Alamat Kantor : Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
- Nomor Induk Berusaha : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN
KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku :
Usaha/Perusahaan
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar :
Wilayah Indonesia
3. Nama Badan :
Usaha/Perusahaan di luar
Wilayah Indonesia
4. Bidang usaha yang dijalankan : (KBLI 5 digit – uraian kegiatan usaha)
di luar Wilayah Indonesia
5. Alamat Kantor Perusahaan di :
luar Wilayah Indonesia
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar :
Wilayah Indonesia
7. Tahun Mulai Usaha :
8. Nilai Penanaman Modal di luar :
Wilayah Indonesia

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA DI
LUAR WILAYAH INDONESIA

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1.			
2.			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri		
- Perempuan	:	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH NDONESIA

--

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Yang menyatakan

Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN
USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan Nama direksi perusahaan PMDN yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama proyek yang ada di luar Wilayah Indonesia.
3. Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
4. Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia : (KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : (sudah jelas)
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan alamat lokasi kegiatan usaha.
7. Tahun Mulai Usaha : (sudah jelas)
8. Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nilai investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *)					
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...					
Nomor Induk Berusaha	:	...			
Nama Kepala Perwakilan	:	...			
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...			
Alamat Kantor Perwakilan	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :			
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...			
Alamat Prinsipal	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :			
NPWP	:	...			
Bidang Kegiatan	:	...			
Realisasi Kegiatan	:	...			
Tenaga Kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang
		- Perempuan	:	...orang
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

*) Pilih Salah Satu.

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
Nomor Induk Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Kantor Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Prinsipal	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan
Tenaga Kerja	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja baik asing maupun Indonesia yang bekerja di Kantor Perwakilan serta Nomor Izin Kerja bagi TKA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM			
1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di luar negeri yang menunjuk (Prinsipal)	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Prinsipal	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
6.	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	Nomor Telepon: <i>Email:</i>
7.	Bidang Kegiatan	:	
8.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (<i>pilih salah satu</i>)			
1.1	Nama Proyek	:	
1.2	Lokasi	:	
1.3	Pengguna Jasa	:	
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:	

1.5	Tipe Kontrak	:	
1.6	Tanggal Mulai Proyek		
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Tanggal Realisasi	:	
1.7	Tanggal Selesai Proyek		
	Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Realisasi	:	
II. DATA KETENAGAKERJAAN			
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:	
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	:	1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	:	... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	:	... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	:	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:	

III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi	
	Kontribusi Modal BUJKA	: Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	: Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek	
	Peralatan BUJKA	: 1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	: 1... 2...
III.11	Material	
	Material Import yang digunakan	: 1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	: 1... 2...

III.12	Pekerjaan	
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	: 1... 2...
IV. DATA SUBPENYEDIA JASA		
SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
SUBPENYEDIA JASA 2		
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	

V. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. *)2. CV Manajer Proyek *)3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)5. Struktur Organisasi Proyek *)6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *) <p>*) dilampirkan untuk setiap proyek.</p>

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1. Nama BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Alamat Kantor Induk : Diisi alamat kantor induk di negara asal
5. Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6. Nama Kepala Kantor Perwakilan : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7. Kepersonaliaan

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA

DATA PROYEK 1

- I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.
- II. DATA KETENAGAKERJAAN
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.

III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *)
2. CV Manajer Proyek *)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)
5. Struktur Organisasi Proyek *)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek *)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)

*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
 KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING PERIODE PELAPORAN TAHUN			
I. DATA UMUM			
Nomor Perizinan	:	...	
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan/ Asosiasi Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...	
Nama Kepala Perwakilan	:	...	
Kewarganegaraan	:	...	
Alamat Kantor Perwakilan	:	...	
NPWP	:	...	
Nomor Telepon	:	...	<i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>
Bidang Kegiatan	:	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	
Realisasi Kegiatan	:	...	
Tenaga Kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	: ...orang
		- Laki-laki	: ...orang
		- Perempuan	: ...orang
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	: ...orang
		- Laki-laki	: ...orang
		- Perempuan	: ...orang
		No. Izin Kerja	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

...(Nama Kota),...(Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

I. DATA UMUM

- Periode Pelaporan : Diisi dengan tahun pelaporan.
- Tahun : periode: Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing.
- Nama Pelaku Usaha/Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nomor Telepon, *Fax* : Diisi nomor telepon, *fax* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala

- Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Nomor Izin Kerja : Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.

2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

Laporan diisi oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI*)				
PERIODE PELAPORAN TAHUN ...				
Nomor Perizinan	:	...		
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	...		
Nama Kepala Badan Usaha Luar Negeri	:	...		
Kewarganegaraan	:	...		
Alamat kantor Badan Usaha Luar Negeri	:	...		
NPWP	:	...		
Nomor telepon	:	...	<i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>	
Bidang kegiatan	:	...		
Realisasi kegiatan	:	...		
Tenaga kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	: ...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	: ...orang	
		- Perempuan	: ...orang	
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	: ...orang	-
		- Laki-laki	: ...orang	-
		- Perempuan	: ...orang	-

*) Pilih salah satu badan usaha luar negeri

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

- Periode Pelaporan Tahun : Diisi tahun pelaporan Badan Usaha Luar Negeri. Periode pelaporan Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
- Nama Badan Usaha Luar Negeri : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.
- Nomor Telepon : Diisi nomor telepon, *fax* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
- Realisasi Kegiatan : Diisi dengan kegiatan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.

Laporan Badan Usaha Luar Negeri diisi oleh Kepala Badan Usaha Luar Negeri/Direktur di negara asal secara daring melalui Sistem OSS.

Khusus untuk Badan Usaha Luar Negeri dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.											
dst											

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

**) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),... (Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan

Penarikan data dari Sistem OSS.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penarikan data dari Sistem OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Penarikan data dari Sistem OSS untuk kolom a, b, c, d, e, f dan l yang tercantum dalam KMK.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB untuk kolom g, h, i, j dan k.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMDN				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

- Tahun Laporan
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.

- Periode Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.

- Sektor Usaha
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

- Lokasi
Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.

- Negara Asal
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.

- Investasi/ Nilai Usaha (dalam Rupiah)
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Jumlah Proyek
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Keterangan: *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK MEMENUHI
STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR

Nomor: 0.....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB*) pelaku usaha belum memenuhi standar kegiatan usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
PERSYARATAN IZIN BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan izin serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEMBATALAN IZIN PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT
RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi/DPMPSTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Izin	: (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA
TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN
INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi/DPMPTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memiliki izin yang belum terverifikasi serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini maka Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pencabutan ini, pelaku usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha baru, maka hak akses akan dibatalkan secara otomatis.

3. Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENERBITAN NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	 (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan Ketentuan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) sejak Pembatalan ini.
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - d. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : ... berkas

Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...

Nomor Kode Proyek : ...

Alamat Kantor : ...

Kegiatan Usaha : ...

Nama KBLI : ...

Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ...
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ... 20.. ..., ... 20..
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir
Yth.
Direksi PT. ...
JL. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
 - a. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor : ...
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN NIB BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
Nomor Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:
 - a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 - b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan izin***) secara otomatis dari Sistem OSS.
2. Likuidator/kurator/tim penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan dengan referensi surat peringatan.

**) Pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang diberikan.

***) Apabila ada.

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS .

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

B. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	: (17 digit)
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau pelaku usaha/likuidator/tim penyelesaian, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C. FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
Email	:
Nomor Izin	: (17 digit)
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB*)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau likuidator/tim penyelesaian, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau likuidator/kurator.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG KEGIATAN
USAHA KARENA SANKSI ADMINISTRATIF

1. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar usaha penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Usaha	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal**)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan

**) Sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



2. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA Nomor:

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar produk penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Produk	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal**)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan

**) Sesuai kewenangan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

4. Kementerian/Lembaga Terkait adalah kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
9. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
17. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
- b. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- e. penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Sistem OSS;
- b. Hak Akses;
- c. subsistem pelayanan informasi;

- d. subsistem Perizinan Berusaha;
- e. subsistem Pengawasan;
- f. pengaduan;
- g. interkoneksi sistem;
- h. Jejak Audit;
- i. penanggung jawab Sistem OSS;
- j. pengembangan Sistem OSS;
- k. pembiayaan Sistem OSS; dan
- l. keadaan kahar.

BAB III SISTEM OSS

Pasal 5

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga Terkait;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. administrator KEK;
 - e. badan perusahaan KPBPB; dan
 - f. Pelaku Usaha.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dilakukan dengan menggunakan perangkat Sistem OSS.

- (2) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (3) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem OSS.
- (5) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan peralatan yang berfungsi sebagai alat untuk pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bahasa program komputer yang digunakan untuk penyelenggaraan Sistem OSS.
- (7) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan alat yang memungkinkan antarperangkat komputer untuk saling berkomunikasi dengan pertukaran data.
- (8) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan peralatan penunjang bagi terselenggaranya komunikasi dan pertukaran data pada Sistem OSS.

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB menyiapkan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

- (2) Lembaga OSS dapat menyediakan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB.
- (3) Lembaga OSS menyediakan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB.

Pasal 8

- (1) Sistem OSS dibangun dalam bentuk:
 - a. sistem elektronik;
 - b. interkoneksi sistem dalam hal pemenuhan persyaratan dasar dan validasi data Pelaku Usaha dengan Kementerian/Lembaga Terkait;
 - c. pertukaran data dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan dengan Kementerian/Lembaga Terkait secara elektronik sesuai persyaratan kelayakan transaksi elektronik; dan
 - d. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik.
- (2) Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. mengikuti ketentuan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) yang disediakan oleh Lembaga OSS; dan
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang teramankan.

Pasal 9

- (1) *Server* Sistem OSS ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai standar manajemen mutu dan keamanan informasi.
- (2) Sistem OSS dapat diakses melalui alamat situs *www.oss.go.id*.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 10

Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dalam menggunakan Sistem OSS wajib:

- a. menggunakan PIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; dan
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.

BAB IV

HAK AKSES

Pasal 11

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dalam bentuk kode kombinasi angka dan huruf untuk mengakses subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dalam Sistem OSS.
- (2) Lembaga OSS memberikan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pelaku Usaha;

- b. Kementerian/Lembaga Terkait;
 - c. DPMPTSP provinsi;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota;
 - e. administrator KEK; dan
 - f. badan perusahaan KPBPB.
- (3) Hak Akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- a. penanggung jawab pelaku usaha orang perseorangan;
 - b. direksi/pengurus Badan Usaha;
 - c. kepala kantor perwakilan; atau
 - d. direksi/penanggung jawab badan usaha luar negeri.
- (4) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disebut sebagai pengelola Hak Akses.
- (5) Lembaga OSS mengirimkan surat permintaan penunjukan pengelola Hak Akses kepada menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan perusahaan KPBPB.
- (6) Berdasarkan surat permintaan penunjukan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan perusahaan KPBPB menetapkan pengelola Hak Akses dan menyampaikan kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Hak Akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan paling sedikit untuk:
- a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kegiatan usaha pertama;

- b. mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan atau upaya pengelolaan risiko kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan terkait standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - f. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (2) Penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan Kawasan Industri, Hak Akses juga diberikan untuk menyampaikan persetujuan pernyataan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) rinci.
- (4) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bidang usaha kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk mendapatkan Hak Akses Sistem OSS, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan ke Lembaga OSS secara dalam jaringan (daring) melalui Sistem OSS.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan mengisi data permohonan Hak Akses penggunaan Sistem OSS dengan mengisi paling sedikit:
- a. nama Pelaku Usaha;
 - b. data sebagai berikut:
 - 1. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;

2. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
 3. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, badan hukum lainnya, persyarikatan, atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pembentukan; dan
 4. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/ penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.
- c. kedudukan dalam Badan Usaha bagi pengisi data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4;
 - d. nomor telepon penanggung jawab; dan/atau
 - e. alamat surat elektronik Pelaku Usaha.
- (7) Data dasar hukum pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 3 meliputi:
- a. badan layanan umum dengan mengisi nomor surat keputusan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota;
 - b. perusahaan umum dengan mengisi nomor peraturan pemerintah mengenai pendirian perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah dengan mengisi nomor peraturan daerah mengenai pendirian perusahaan umum daerah;
 - d. lembaga penyiaran dengan mengisi nomor izin penyelenggaraan penyiaran;
 - e. badan hukum lainnya dengan mengisi nomor pendirian badan hukum; atau
 - f. persyarikatan atau persekutuan dengan surat keputusan menteri.

- (8) Lembaga OSS menerbitkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta menyampaikan kepada Pelaku Usaha selaku pemilik Hak Akses melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat digunakan oleh Pelaku Usaha apabila telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Dalam hal pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak melanjutkan pengajuan Perizinan Berusaha bagi kegiatan usaha pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima Hak Akses, Sistem OSS secara otomatis membatalkan Hak Akses dan tidak dapat digunakan lagi.
- (11) Pelaku Usaha yang telah dibatalkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali permohonan Hak Akses dalam rangka permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha dilikuidasi atau dinyatakan pailit, likuidator atau kurator menggunakan Hak Akses Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat melakukan perubahan data Hak Akses secara mandiri dalam Sistem OSS.
- (2) Perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (6) dan perubahan kode akses pada menu profil Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.

- (3) Atas perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik atau nomor telepon yang didaftarkan.

Pasal 14

- (1) Hak Akses kepada pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan untuk:
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - d. mengusulkan pencabutan;
 - e. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Hak Akses melalui Sistem OSS dengan mengisi data paling sedikit memuat:
 - a. nama Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB;
 - b. nama penanggung jawab Hak Akses berdasarkan penunjukan Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB;
 - c. nomor induk kependudukan penanggung jawab Hak Akses;

- d. kedudukan dalam Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB;
 - e. nomor telepon; dan
 - f. alamat surat elektronik instansi milik penanggung jawab.
- (3) Lembaga OSS menyampaikan Hak Akses kepada pengelola Hak Akses melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses diterima.

Pasal 15

- (1) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Hak Akses turunan dengan ketentuan:
 - a. Kementerian/Lembaga Terkait kepada direktorat jenderal/unit eselon I yang membidangi kegiatan usaha dan unit pengolahan data;
 - b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data;
 - c. administrator KEK kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha; dan
 - d. badan perusahaan KPBPB kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan

Pengawasan Perizinan Berusaha.

- (3) Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mendaftarkan data penerima Hak Akses turunan yang terdiri atas:
 - a. nomor induk kependudukan pejabat yang menerima Hak Akses turunan; dan
 - b. jabatan penerima Hak Akses.
- (4) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan Hak Akses turunan apabila penerima Hak Akses tersebut sudah tidak berwenang.
- (5) Pembatalan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan di dalam Sistem OSS.
- (6) Pengelola Hak Akses bertanggung jawab terhadap data dan penggunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses turunan.
- (7) Hak Akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - d. mengusulkan pencabutan;
 - e. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan.

Pasal 16

- (1) Lembaga OSS dapat memberikan Hak Akses terbatas untuk informasi tertentu kepada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga lainnya yang akan

ditetapkan oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Hak Akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Lembaga OSS dengan lembaga perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya.
- (3) Berdasarkan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Akses terbatas kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS.
- (4) Informasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. nama Pelaku Usaha/Badan Usaha;
 - b. alamat Pelaku Usaha/Badan Usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. status NIB;
 - e. status akses kepabeanaan, ekspor, dan impor;
 - f. status tingkat risiko;
 - g. klasifikasi usaha;
 - h. KBLI;
 - i. lokasi usaha; dan/atau
 - j. status Perizinan Berusaha.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan mengisi data permohonan Hak Akses terbatas paling sedikit:
 - a. nama lembaga perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya;
 - b. nomor kesepakatan kerja sama;
 - c. nama penanggung jawab yang terdapat dalam kesepakatan kerja sama;
 - d. nomor telepon penanggung jawab; dan
 - e. alamat surat elektronik lembaga perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya milik penanggung jawab.

Pasal 17

- (1) Dalam menggunakan Hak Akses, Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan penerima Hak Akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga keamanan dan penggunaan Hak Akses;
 - b. menjaga kerahasiaan kode akses yang dimilikinya; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kerahasiaan data.
- (2) Lembaga OSS dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal pengelola Hak Akses:
 - a. tidak menggunakan Hak Akses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. terjadi penggantian penanggung jawab Hak Akses; dan/atau
 - c. terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c ditemukan pelanggaran, Lembaga OSS membatalkan Hak Akses.
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Lembaga OSS memberikan teguran apabila penanggung jawab Hak Akses yang baru tidak melakukan perubahan data Hak Akses pada Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak penggantian penanggung jawab Hak Akses.
- (6) Lembaga OSS memasukan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ke dalam proses penilaian kinerja Kementerian/Lembaga Terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Lembaga OSS dapat membatalkan Hak Akses pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila selama 6 (enam) bulan sejak menerima Hak Akses tidak melanjutkan Perizinan Berusaha.
- (8) Lembaga OSS memberikan notifikasi kepada Pemilik Hak Akses dan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7).
- (9) Lembaga OSS menugaskan pengelola Hak Akses untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (10) Pengelola Hak Akses, pemilik Hak Akses, penerima Hak Akses turunan, dan penerima Hak Akses terbatas yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lembaga OSS dapat membatalkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dalam hal:
 - a. likuidator atau kurator mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12); atau
 - b. Pelaku Usaha dijatuhi sanksi administratif pencabutan NIB.
- (2) Sistem OSS melakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara otomatis dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB.
- (3) Sistem OSS melakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara

otomatis dalam hal Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kembali Perizinan Berusaha setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan NIB.

- (4) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;
 - e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik

- fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
 - h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
 - j. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (4) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
 - (5) Ketentuan persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan NSPK kementerian/lembaga dan proses Perizinan Berusaha berbasis risiko yang terdapat dalam subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (7) Pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam peraturan badan mengenai

pedoman dan tata cara mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.

- (8) Ketentuan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berdasarkan NSPK kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (9) Ketentuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berdasarkan NSPK kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (10) Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berdasarkan NSPK lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (11) Simulasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berdasarkan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tersedia dalam subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (12) Panduan pengguna OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disusun oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (13) Kamus OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memuat informasi mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (14) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VI

SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 20

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar; dan/atau
 3. Izin.
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor Izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak:
- a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
 - 1) enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun dalam format hh-bb-tt;
 - 2) enam digit kedua merupakan nomor urut; dan

- 3) satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
- b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
 - 1) tiga belas digit pertama untuk NIB; dan
 - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
 - c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
 - 1) tujuh belas digit angka pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
 - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha menggunakan Hak Akses untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan melakukan penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelaku Usaha dapat memperoleh fasilitas penanaman modal melalui pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menerima permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangan.

- (2) Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga Terkait, organisasi perangkat daerah teknis, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB melakukan verifikasi atas permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi Kementerian/Lembaga Terkait, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (4) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan ke DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota untuk dinotifikasi oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota ke Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS dapat meminta kelengkapan persyaratan, menerbitkan, atau menolak permohonan Perizinan Berusaha berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disampaikan sesuai dengan NSPK Kementerian/Lembaga Terkait, Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (7) Sistem OSS akan menyampaikan pemberitahuan Perizinan Berusaha yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara elektronik ke alamat surat elektronik atau melalui pesan singkat ke nomor telepon seluler:
 - a. Pelaku Usaha dan dapat diperiksa melalui sistem penelusuran daring (*online tracking system*); dan
 - b. Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah teknis provinsi, organisasi perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB, yang dapat juga dilihat melalui menu

(*dashboard*) masing-masing Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah teknis provinsi, organisasi perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB pada Sistem OSS.

- (8) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (9) Sistem penelusuran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan layanan yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB untuk memantau proses Perizinan Berusaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan Perizinan Berusaha di Sistem OSS.

BAB VII

SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga Terkait, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah teknis, administrator KEK, badan perusahaan

KPBPB, dan Pelaku Usaha.

- (4) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan:
 - a. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pengaduan,melalui Sistem OSS kepada Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusaha KPBPB dengan mengacu kepada peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak tanda terima penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alamat surat elektronik Pelaku Usaha.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (14) terdiri atas:

- a. pengaduan kepada Pelaku Usaha, Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pengaduan atas pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - c. pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh unit kerja pengawasan internal BKPM.
 - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (4) Atas hasil evaluasi pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti:
 - a. Lembaga OSS untuk pengaduan kepada Pelaku Usaha dan/atau Lembaga OSS; dan
 - b. meneruskan pengaduan ke Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB sesuai dengan kewenangan.
 - (5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memberikan tanggapan berupa notifikasi melalui Sistem OSS.
 - (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama diberikan 2 (dua) Hari sejak pengaduan diterima.

BAB IX INTERKONEKSI SISTEM

Pasal 26

- (1) Sistem OSS melakukan validasi secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan nomor induk kependudukan dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pengecekan nomor paspor dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - c. pengecekan NPWP atas status konfirmasi status wajib pajak dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. penarikan data akta dan pengesahan dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - e. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pengecekan persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. pengecekan permohonan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing dengan sistem yang

dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan

- h. pengecekan permohonan perdagangan berjangka asing dengan sistem yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
- (3) Pengiriman dan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemrosesan persyaratan dasar meliputi:
- a. pengiriman data NIB sebagai akses kepabeanan kepada sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. pengiriman data NIB sebagai angka pengenal importir kepada sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan kepada sistem badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
 - d. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sistem badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - e. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan periode pertama kepada sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. pengiriman data NIB dan penerimaan data persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pengiriman data NIB dan formulir isian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) persetujuan lingkungan kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - h. pengiriman data NIB dan penerimaan pertimbangan teknis analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - i. pengiriman data NIB dan data bangunan kepada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - j. pengiriman data NIB dan penerimaan data standar nasional Indonesia kepada sistem yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional; dan
 - k. pengiriman data NIB dan penerimaan data sertifikat halal kepada sistem yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- (4) Pengiriman dan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemrosesan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal serta barang dan bahan meliputi:
- a. pengiriman data berupa nomor dan tanggal persetujuan, serta daftar mesin/barang modal, atau barang dan bahan kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. penerimaan data realisasi daftar mesin dan barang dan bahan dari sistem yang dikelola oleh

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. penerimaan data mesin dengan nilai tingkat komponen dalam negeri dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. penerimaan data penandasahan rencana impor barang (RIB) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki NPWP, Sistem OSS memfasilitasi pembuatan NPWP dengan mengirimkan data Pelaku Usaha kepada sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Dalam hal pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menyusun PIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga Terkait dan mensosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga Terkait.
- (7) PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup paling sedikit:
- a. standar otentikasi dan pengaturan Hak Akses dari dan ke Sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS;
 - c. standar keamanan bersama dan tanda tangan elektronik antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS; dan
 - d. standar perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan dan/atau peraturan yang berdampak pada dokumen PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS akan melakukan

pemutakhiran PIA dan mensosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga Terkait.

- (9) Pelaksanaan interkoneksi sistem dengan sistem Kementerian/Lembaga Terkait juga dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Terkait dan pemerintah daerah.
- (10) Pelaksanaan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus mengacu pada PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Dalam hal pelaksanaan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mengacu sebagian atau keseluruhan kepada PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS dapat membatalkan interkoneksi.
- (12) Dalam hal dilakukan interkoneksi Sistem OSS selain dengan sistem Kementerian/Lembaga Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertukaran data dilakukan dengan mengikuti dokumen PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (12), Lembaga OSS dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.
- (2) Lembaga OSS berhak membatalkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan kerja sama.

BAB X JEJAK AUDIT

Pasal 28

- (1) Sistem OSS menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui Sistem OSS;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan Sistem OSS; dan
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, data dan informasi yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

BAB XI

PENANGGUNG JAWAB SISTEM OSS

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS, Kepala BKPM dibantu oleh:
 - a. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Sekretaris Utama.
- (2) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a;
- b. subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b;
 - c. perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan
 - d. koordinasi antar Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c.
- (4) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap perangkat keras, jaringan, dan perangkat pendukung Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 30

Tanggung jawab Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
- b. menyelenggarakan konsultasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *call center*, surat elektronik, dan tatap muka secara luar jaringan maupun daring; dan
- c. aplikasi layanan berbantuan dalam Sistem OSS.

Pasal 31

Tanggung jawab Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan proses bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
- b. pengelolaan proses pemberian/penerbitan fasilitas penanaman modal;
- c. pengelolaan data masukan Perizinan Berusaha dari Pelaku Usaha;
- d. pengelolaan data masukan hasil verifikasi Perizinan Berusaha dari Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan pengelola Kawasan Industri; dan
- e. evaluasi penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 32

Tanggung jawab Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas perangkat lunak Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. menjamin keamanan lalu-lintas interkoneksi data dalam Sistem OSS;
- b. pengelolaan dan pemutakhiran Sistem OSS;
- c. pemetaan proses bisnis Sistem OSS secara keseluruhan; dan
- d. interkoneksi Sistem OSS dengan sistem Kementerian/Lembaga Terkait.

Pasal 33

Tanggung jawab Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri dari:

- a. koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha dengan Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

- administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB;
- b. pengelolaan profil Pelaku Usaha;
 - c. proses bisnis Pengawasan berbasis risiko melalui Sistem OSS;
 - d. pengelolaan data masukan laporan Pelaku Usaha;
 - e. pengelolaan tindakan administratif dan sanksi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
 - f. pengaduan Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya.

Pasal 34

Tanggung jawab Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terdiri dari:

- a. pengelolaan perangkat jaringan, *server*, *storage*, dan *memory*;
- b. pengelolaan keamanan Sistem OSS;
- c. pengelolaan pusat data (*data center*);
- d. Penyediaan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha, Lembaga OSS, Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 35

- (1) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) menyediakan mekanisme pembuatan salinan data dari *database (backup data)* dan Sistem OSS berupa *Disaster Recovery Center (DRC)*.
- (2)** DRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

BAB XII PENGEMBANGAN SISTEM OSS

Pasal 36

- (1) Pengembangan Sistem OSS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan penanaman modal;
 - b. peningkatan dan penyempurnaan fungsi atau proses bisnis Sistem OSS;
 - c. penambahan atau penyederhanaan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. penambahan atau penyederhanaan sistem mekanisme Pengawasan; dan/atau
 - e. perkembangan teknologi sistem informasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS dapat:
 - a. berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB; dan
 - b. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem OSS.

BAB XIII PEMBIAYAAN SISTEM OSS

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Sistem OSS dan sistem pendukung yang digunakan oleh Lembaga OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara BKPM.
- (2) Pembiayaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan, pengembangan, dan

pengelolaan Sistem OSS yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat pendukung.

- (3) Lembaga OSS menyediakan anggaran diseminasi informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik.

BAB XIV KEADAAN KAHAR

Pasal 38

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional;
 - b. gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Kepala BKPM.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan disebabkan oleh, antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri

Keuangan dan/atau menteri teknis terkait;
dan/atau

g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan secara manual memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, verifikasi atas pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan pengelola Kawasan Industri memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi atas pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilakukan secara manual oleh Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, atau pengelola Kawasan Industri bertanggung jawab memasukkan ke dalam Sistem OSS

sesuai kewenangan.

- (10) Pengaturan dalam hal Sistem OSS tidak dapat diakses untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai diatur dalam peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal dan peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pemanfaatan data dan informasi pada Sistem OSS oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terkait informasi publik, meliputi:

- a. informasi yang tercantum dalam subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
- b. data realisasi penanaman modal yang telah diumumkan ke publik.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Hak Akses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini harus melakukan penggantian Hak Akses pada Sistem OSS pada saat:
 - a. mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman

modal;

- c. menyampaikan laporan kegiatan atau upaya pengelolaan risiko kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan terkait persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - e. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku dan Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum tersedia, Sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap digunakan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah harus digunakan tanggal 2 Juni 2021.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJHAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 271

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BKPM,

Farah Ratnadewi Indriani

